



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Munawaroh Binti Mat Kowim;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tempel Rt.003 Rw.002, Kelurahan Balerejo,
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten
Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Munawaroh Binti Mat Kowim ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/46/VIII/2020/Reskrim tertanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Munawaroh Binti Mat Kowim ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 3 Agustus 2020 Nomor SP.Han/28/VIII/2020/Reskrim sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penangguhan Penahanan tanggal 14 Agustus 2020 Nomor SP. Han/28.a/VIII/2020/Reskrim;
3. Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2021 Nomor PRIN-161/M.3.13/Eoh.2/03/2021, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Maret 2021 Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN tanggal 13 April 2021 Nomor 28/Pid.B/2021/PN Mgg, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Parsugin Rakisa, S.H., M.H., Surawi Rakisa, S.H., M.H., Irwan P. Pangaribuan, S.H., dan Atok Dadyo Utomo, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Vitto Law Office&Legal Consultant, beralamat di Tlogobiru III Nomor 06 Soekarno Hatta

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 56/SK/IV/2021/PN.Mgg tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg, tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg, tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyeter M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH sebesar Rp.346.154.232,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah); 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari MUNAWAROH yang diberikan kepada M. SUKRIADI uang sebanyak Rp.346.154.232,- (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) guna membayar pelunasan hutang di Bank Jateng yang beratas namakan ibu MUNAWAROH yang beralamat di tempel Balerejo Kaliangkrik Magelang tertanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya untuk mengambil Jaminan sertifikat rumah dengan nomor 2268 yang beralamat di Bayanan Rt 05/11 Magelang dan 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. MUNAWAROH (Selaku Pihak I) dan Sdri. NUR HIDAYATI (selaku pihak II) tertanggal 01 Agustus 2018, **dikembalikan pada saksi MUHAMMAD SUKRIADI.**

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku tabungan Bima Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor AB 557676 atas nama Munawaroh, alamat Tempel Rt.03 Rw.02. Ds. Balarejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang No. KTP 3308136508850005 dengan Nomor Rekening 2-097-03447-1; **dikembalikan kepada Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM.**
- 1 (satu) lembar Laporan History transaksi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun dengan nomor rekening 2097034471 an. Nasabah MUNAWAROH yang beralamat di Dsn. Tempel Rt 3 Rw 2 Ds. Balarejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dari tanggal 07 April 2017 sampai dengan 28 Oktober 2019; 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama pemegang rekening Munawaroh dengan nomor rekening 2097034471 tertanggal 03 Agustus 2018; 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat tanah nomor 2268 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Magelang, NIB 11.22.10.11.00892 atas nama MUNAWAROH yang terletak di Banjarnegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang dan 1 (satu) bendel foto copy dokumen kredit Bank Jateng KCP. Ps. Rejowinangun Kota Magelang an. Debitur Munawaroh, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
- 4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUH Pidana ;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM adalah merupakan Perbuatan masuk pada peristiwa hukum ruang lingkup atau Yuridiksi Perkara Perdata.
3. Melepaskan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
4. Memerintahkan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM untuk segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Juni 2021

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kantor BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yaitu sejumlah uang sebesar Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi MUHAMMAD SUKRIADI, yang berada padanya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya istri Saksi MUHAMMAD SUKRIADI yaitu Saksi NUR HIDAYATI memerlukan uang untuk menutup atau melunasi pinjamannya di PD. BPR BKK Jl. A. Yani No.420 Kedungsari, Kota Magelang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan No.2268 atas nama anaknya yaitu Saksi IRA PATILIS ANGGREYANI. Oleh karena itu Saksi NUR HIDAYATI menemui Terdakwa MUNAWAROH dengan maksud minta tolong pinjam nama Terdakwa MUNAWAROH untuk mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan jumlah lebih besar dan apabila cair maka akan digunakan untuk melunasi hutang Saksi NUR HIDAYATI di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang sedangkan kelebihanannya akan digunakan untuk menambah modal usaha, dan untuk Terdakwa akan diberi upah terima kasih. Bahwa atas permintaan Saksi NUR HIDAYATI tersebut Terdakwa menyatakan bersedia membantu mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan syarat agunan berupa sertifikat No.2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa MUNAWAROH dan saat itu Saksi NUR HIDAYATI menyetujui serta disepakati pinjaman akan diajukan ke BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Magelang. Bahwa selanjutnya Terdakwa MUNAWAROH mengajukan pinjaman ke BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan yang pada tanggal 07 April 2017 pinjaman tersebut dapat cair. Hingga pada sekira bulan Juni 2018 terjadi kemacetan dalam pembayaran angsurannya yang menimbulkan perselisihan antara Saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH. Bahwa mengetahui permasalahan tersebut maka Saksi MUHAMMAD SUKRIADI selaku suami dari Saksi NUR HIDAYATI berniat untuk menutup atau melunasi pinjaman yang meminjam nama Terdakwa MUNAWAROH di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun dengan tujuan untuk menyelamatkan agunan berupa sertifikat tanah No.2268 agar dapat diambil dan kembali pada Saksi MUHAMMAD SUKRIADI. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SUKRIADI bersama Saksi NURHIDAYATI mendatangi Terdakwa MUNAWAROH dirumahnya untuk membicarakan penyelesaian masalah kredit macet tersebut, yang saat itu Saksi MUHAMMAD SUKRIADI, Saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa MUNAWAROH sepakat datang ke BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun untuk minta penjelasan. Bahwa ketika berada di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun Terdakwa akhirnya mengakui telah memakai uang sebanyak Rp.150.000.000,00 setelah terjadi pencairan pinjaman pada tanggal 07 April 2017 untuk keperluan Terdakwa sendiri dan apabila Saksi MUHAMMAD SUKRIADI menginginkan sertifikat yang menjadi agunan dapat diambil maka harus menutup atau melunasi sisa pinjaman terlebih dahulu. Kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi MUHAMMAD SUKRIADI dengan Terdakwa MUNAWAROH bahwa pembayaran sisa pinjaman akan ditanggung bersama dengan perhitungan Saksi MUHAMMAD SUKRIADI harus menyediakan uang sebanyak Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan Terdakwa MUNAWAROH menyiapkan uang sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan yang telah dipakainya. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2018 Saksi NUR HIDAYATI membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa MUNAWAROH yang dalam Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa MUNAWAROH telah memakai uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dalam hal pinjaman di BPD Jateng KCP. Ps. Rejowinangun dengan jaminan sertifikat tanah hanya memberikan pertolongan saja (pinjam nama) serta bersedia melunasi bersama hutang tersebut paling lambat tanggal 30 Desember 2018. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD SUKRIADI, Saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa MUNAWAROH datang ke BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun dengan maksud hendak melakukan pelunasan hutang yang saat itu Saksi MUHAMMAD SUKRIADI menitipkan uang sebanyak Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan cara dimasukkan ke dalam rekening nomor 2-097-03447-1 milik Terdakwa di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun. Setelah Saksi MUHAMMAD SUKRIADI selesai memasukkan uang ke dalam rekening milik Terdakwa maka Saksi MUHAMMAD SUKRIADI dan Saksi NUR HIDAYATI membuat kwitansi tanda terima tertanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani Terdakwa MUNAWAROH. Bahwa ternyata setelah Terdakwa menerima uang titipan dalam rekeningnya dari Saksi MUHAMMAD SUKRIADI, tidak segera membayar tanggungannya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian tertanggal 01 Agustus 2018 untuk melunasi pinjamannya dan membiarkan uang titipan Saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang berada dalam rekeningnya terpotong secara otomatis oleh sistem Bank untuk mengangsur pinjaman lainnya atas nama Terdakwa sendiri di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun bahkan tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMMAD SUKRIADI, pada tanggal 03 Agustus 2018 Terdakwa telah menarik tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi MUHAMMAD SUKRIADI mengalami kerugian sebesar Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Kantor BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi MUHAMMAD SUKRIADI

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu berupa sejumlah uang sebesar Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya istri Saksi MUHAMMAD SUKRIADI yaitu Saksi NUR HIDAYATI memerlukan uang untuk menutup atau melunasi pinjamannya di PD. BPR BKK Jl. A. Yani No.420 Kedungsari, Kota Magelang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan No.2268 atas nama anaknya yaitu Saksi IRA PATILIS ANGGREYANI. Oleh karena itu Saksi NUR HIDAYATI menemui Terdakwa MUNAWAROH dengan maksud minta tolong pinjam nama Terdakwa MUNAWAROH untuk mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan jumlah lebih besar dan apabila cair maka akan digunakan untuk melunasi hutang Saksi NUR HIDAYATI di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang sedangkan kelebihanannya akan digunakan untuk menambah modal usaha, sedangkan untuk Terdakwa akan diberi upah terima kasih. Bahwa atas permintaan Saksi NUR HIDAYATI tersebut Terdakwa menyatakan bersedia membantu mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan syarat agunan berupa sertifikat No.2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa MUNAWAROH dan saat itu saki NUR HIDAYATI menyetujui serta disepakati pinjaman akan diajukan ke BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Bahwa selanjutnya Terdakwa MUNAWAROH mengajukan pinjaman ke BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan yang pada tanggal 07 April 2017 pinjaman tersebut dapat cair. Hingga pada sekira bulan Juni 2018 terjadi kemacetan dalam pembayaran angsurannya yang menimbulkan perselisihan antara Saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH. Bahwa mengetahui permasalahan tersebut maka Saksi MUHAMMAD SUKRIADI selaku suami dari Saksi NUR HIDAYATI berniat untuk menutup atau melunasi pinjaman yang meminjam nama Terdakwa MUNAWAROH di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun dengan tujuan untuk menyelamatkan agunan berupa sertifikat tanah No.2268 agar dapat diambil dan kembali pada Saksi MUHAMMAD SUKRIADI. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SUKRIADI bersama Saksi NURHIDAYATI mendatangi Terdakwa

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWAROH dirumahnya untuk membicarakan penyelesaian masalah kredit macet tersebut, yang saat itu Saksi MUHAMMAD SUKRIADI, Saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa MUNAWAROH sepakat datang ke BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun untuk minta penjelasan. Bahwa ketika berada di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun Terdakwa akhirnya mengakui telah memakai uang sebanyak Rp.150.000.000,00 setelah terjadi pencairan pinjaman pada tanggal 07 April 2017 untuk keperluan Terdakwa sendiri dan apabila Saksi MUHAMMAD SUKRIADI menginginkan sertifikat yang menjadi agunan dapat diambil maka harus menutup atau melunasi sisa pinjaman terlebih dahulu. Kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi MUHAMMAD SUKRIADI dengan Terdakwa MUNAWAROH bahwa pembayaran sisa pinjaman akan ditanggung bersama dengan perhitungan Saksi MUHAMMAD SUKRIADI harus menyediakan uang sebanyak Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan Terdakwa MUNAWAROH menyiapkan uang sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan yang telah dipakainya. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2018 Saksi NUR HIDAYATI membuat Surat Perjanjian dengan Terdakwa MUNAWAROH yang dalam Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa MUNAWAROH telah memakai uang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dalam hal pinjaman di BPD Jateng KCP. Ps. Rejowinangun dengan jaminan sertifikat tanah hanya memberikan pertolongan saja (pinjam nama) serta bersedia melunasi bersama hutang tersebut paling lambat tanggal 30 Desember 2018. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB Saksi MUHAMMAD SUKRIADI, Saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa MUNAWAROH datang ke BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun dengan maksud hendak melakukan pelunasan hutang yang saat itu Saksi MUHAMMAD SUKRIADI menitipkan uang sebanyak Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan cara dimasukkan ke dalam rekening nomor 2-097-03447-1 milik Terdakwa di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun. Setelah Saksi MUHAMMAD SUKRIADI selesai memasukkan uang ke dalam rekening milik Terdakwa maka Saksi MUHAMMAD SUKRIADI dan Saksi NUR HIDAYATI membuat kwitansi tanda terima tertanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani Terdakwa MUNAWAROH. Bahwa Saksi MUHAMMAD SUKRIADI bersedia menitipkan uang sebanyak Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) pada

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 01 Agustus 2018 sehingga Saksi MUHAMMAD SUKRIADI yakin dan percaya bahwa Terdakwa segera melunasi pinjaman. Bahwa ternyata setelah Terdakwa menerima uang titipan dalam rekeningnya dari Saksi MUHAMMAD SUKRIADI, tidak segera membayar tanggungannya sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai perjanjian tertanggal 01 Agustus 2018 untuk melunasi pinjamannya dan membiarkan uang titipan Saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang berada dalam rekeningnya terpotong secara otomatis oleh sistem Bank untuk mengangsur pinjaman lainnya atas nama Terdakwa sendiri di BPD Jateng KCP. Ps. Rejowinangun, bahkan pada tanggal 03 Agustus 2018 Terdakwa telah menarik tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa sendiri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi MUHAMMAD SUKRIADI mengalami kerugian sebesar Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan nota keberatan secara tertulis tertanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA

KEBERATAN TENTANG BENTUK SURAT DAKWAAN

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan Dakwaan Terhadap Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- a. Dakwaan Pertama Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM telah di dakwa sebagaimana pasal 372 KUH Pidana *atau*
- b. Dakwaan kedua Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM dengan dakwaan Pasal 378 KUH Pidana.

Bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan bentuk dakwaan alternatif yang di terapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM telah dilakukan proses penangkapan, Pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan Penahanan dengan dasar sebagai berikut :

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/13/I/2020/Jateng/Res Magelang Kota Tanggal 21 Januari 2020 dengan sangkaan tindak pidana Penggelapan sebagaimana di maksud dalam pasal 372 KUH Pidana.
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/26/VII/2020/Reskrim Tertanggal, 3 Agustus 2020 dengan sangkaan Pasal 372 KUH Pidana.
- c. Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka/Terdakwa juga mengenakan Pasal 372 KUH Pidana.
- d. Pada surat Penahanan yang di lakukan Oleh Penyidik dan kemudian dilakukan Penangguhan Penahanan juga dengan menggunakan sangkaan sebagaimana pasal 372 KUH Pidana .
- e. Surat Perintah Penahanan tingkat penuntutan Nomor: PRIN-161/M.3.13/Eoh.2/03/2021 tertanggal 22 Maret 2021 dengan sangkaan pasal pertama penipuan dan kedua pasal penggelapan sebagaimana di maksud dalam pasal 378 KUH Pidana atau Pasal 372 KUH Pidana.

Bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya melakukan perubahan kembali dengan menerapkan dakwaan Alternatif yaitu Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM di dakwaan pertama Pasal 372 KUH Pidana atau kedua Pasal 378 KUH Pidana ;

Bahwa dengan dakwaan dengan penerapan pasal yang berbeda antara Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka /Terdakwa, Surat Perintah Penahanan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang mana Penyidik menerapkan pasal tunggal Yaitu Pasal 372 KUH Pidana sedangkan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Dakwaan alternatif yaitu yang Dakwaan Pertama Pasal 372 KUH Pidana atau Kedua Pasal 378 KUH Pidana maka hal itu sangat merugikan Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM dan sangat mempersulit pembelaan dari Tim Penasehat Hukum, karena seharusnya Jaksa Penuntut umum tetap membuat surat dakwaan tunggal, maka hal itu sangatlah jelas Jaksa Penuntut Umum tidak ada kepastian dalam penerapan hukumnya, dan sangat ragu-ragu dan tidak jelas atau OBSCUUR LIBELLIUM. maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus di tolak dan atau setidaknya tidak dapat di terima atau batal demi hukum.

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah *obscuur libel*, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil surat

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, alasannya sebagaimana diuraikan berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana pada Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua dalam surat dakwaan perkara a quo adalah pada Dakwaan Pertama dan dakwaan kedua jaksa penuntut umum tindak menguraikan sama sekali unsur-unsur Pidana Penggelapan sebagaimana pasal 372 KUH Pidana atau unsur-unsur pidana Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUH Pidana dengan menghubungkan fakta-fakta peristiwa tindak pidana, namun Jaksa Penuntut Umum langsung menunjuk atau copy paste dari Dakwaan Pertama dan perlu kita pahami antara Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua terdapat suatu perbedaan yang sangat mendasar karena unsur-unsur Pasal 372 KUH Pidana pada pokoknya terdapat unsur barang ada padanya bukan karena kejahatan sedangkan unsur dalam Pasal 378 KUH Pidana unsur barang ada padanya karena adanya unsur tipu daya, rangkaian kebohongan, keadaan palsu dan atau adanya tipu musliat, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA NO 74/K/1973 .10.2.1973. maka dengan dua unsur yang berbeda tersebut dengan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan, maka membuktikan adanya keraguan dan ketidakjelasan dalam membuat suatu dakwaansama dan hanya menyalin ulang (copy paste) dari uraian Dakwaan Kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwaan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu dengan yang lain. Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscur libellum atau kabur. Bahkan Kejaksanaan Agung sendiri melalui surat No. B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan alternatif tidak menyalin ulang (copy paste) uraian Dakwaan Pertama oleh sebab itu sudah sepatutnya dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.

3. KEBERATAN KETIGA

Bahwa keberatan Ketiga adalah tentang peristiwa yang menjadi dakwaan Jaksa penuntut Umum ini adalah peristiwa yang tidak termasuk ruang lingkup atau Yurisdiksi Perkara Pidana atau tindak Pidana melainkan masuk ruang lingkup atau Yurisdiksi Perkara Perdata sehingga wewenang majelis sidang Pengadilan menjadi wewenang majelis sidang Pengadilan Perdata dengan di buktikan atau di uraikan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua menerangkan Bahwa awalnya istri saksi MUHAMMAD SUKRIADI yaitu saksi NUR HIDAYATI memerlukan uang untuk menutup atau melunasi pinjamannya di PD. BPR BKK Jl. A. Yani No.420 Kedungsari, Kota Magelang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan No.2268 atas nama anaknya yaitu saksi IRA PATILIS ANGGREYANI. Oleh karena itu saksi NUR HIDAYATI menemui Terdakwa MUNAWAROH dengan maksud minta tolong pinjam nama Terdakwa MUNAWAROH untuk mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan jumlah lebih besar dan apabila cair maka akan digunakan untuk melunasi hutang saksi NUR HIDAYATI di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang sedangkan kelebihanannya akan digunakan untuk menambah modal usaha, sedangkan untuk Terdakwa akan diberi upah terima kasih. Bahwa atas permintaan saksi NUR HIDAYATI tersebut Terdakwa menyatakan bersedia membantu mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan syarat agunan berupa sertifikat No.2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI harus dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa MUNAWAROH dan saat itu saksi NUR HIDAYATI menyetujui serta disepakati pinjaman akan diajukan ke BPD Jateng KCP Pasar. Rejowinangun, Ruko Rejoutomo No.11-12, Jl. Jend Sudirman Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Bahwa selanjutnya Terdakwa MUNAWAROH mengajukan pinjaman ke BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan yang pada tanggal 07 April 2017 pinjaman tersebut dapat cair. Hingga pada sekira bulan Juni 2018 terjadi kemacetan dalam pembayaran angsurannya yang menimbulkan perselisihan antara saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH.

Bahwa sebagai mana uraian Jaksa Penuntut Umum tersebut bila di simpulkan berawal adanya kejadian atau perbutan ;

- a. Saksi pelapor/dan istri Pelapor mengalami kesulitan pembayaran pinjaman pada PD. BPR BKK Jl. A. Yani No.420 Kedungsari, Kota Magelang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah dan bangunan No.2268 atas nama anaknya yaitu saksi IRA PATILIS ANGGREYANI. maka sehubungan dengan hal tersebut haruslah di buktikan terlebih dahulu siapa yang memiliki hubungan hukum (legal standing) dalam peristiwa aquo

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



- b. Bahwa dalam peristiwa yang di uraiakn Jaksa Penuntut Umum di jelaskan bahwa Saksi NUR HIDAYATI (istri Pelapor) meminta bantuan untuk Pinjam Nama kepada Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM maka sehubungan dengan di dasari adanya unsur pinjan nama tersebut haruslah di buktikan terlebih dahulu apakah benar unsur Pinjam nama tersebut benar atau tidak karena faktanya tidak pernah terjadi pinjam meminjan nama karena yang benar adalah telah terjadi Jual beli sertifikat tanah dan bangunan No.2268 atas nama anaknya yaitu saksi IRA PATILIS ANGGREYANI.dengan Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM
- c. Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di uraikan pinjam dengan cara balik nama sertifikat dari saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (Anak dari saksi Pelapor) bahwa perikistiwa balik nama di sini Jaksa Penuntut Umum juga tidak menjelaskan bahwa proses balik nama tersebut di laksanakan sebagaimana mestinya atau tidak , karena bahwa Proses balik nama tersebut faktanya diawali adanya proses Jual beli dengan sempurna di hadapan Notaris / PPAT , namun di sini Jaksa Penuntut Umum Tidak menguraikan secara jelas., bahwa terjadinya kredit pada BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun di awali adanya jual beli tanah dan bangunan di atas sertifikat SHM 2268 / banjarnegoro yang di buat di hadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT), maka sehubungan dengan terjadinya proses Jual beli tersebut harus di buktikan terlebih dahulu apakah jual beli yang di maksudkan sah secara hukum atau tidak .
- d. Bahwa kaitanya dengan saksi MUHAMMAD SUKRIADI menitipkan uang sebanyak Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) pada rekening Terdakwa hal tersebut juga harus di buktikan apakah uang tersebut uang pengembalian atas pinjaman yang dilakukan oleh saksi MUHAMAD SUKRIADI terhadap Terdakwa, karena uang pemakaian uang hasil pencairan pinjaman atau kredit di BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun bahwa kemudian belum di lakukan pembayaran angsuran pada BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun oleh Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM adalah merupakan hak Terdakwa karena pinjaman pada BPD Jateng KCP Pasar Rejowinangun murni atas nama Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM dan bila hal tersebut di anggap adanya suatu kekliruan atau kesalahan maka perbutan tersebut adalah merupakan perbuatan Perdata bukan merupakan Perbuatan tindak pidana.



Bahwa sehubungan Perkara aquo masuk ke yurisdiksi perkara Perdata maka Terdakwa MUNAWARON Binti MAT KOWIM harus di lepaskan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa MUNAWAROH Binti MAT KOWIM;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor : PDM-14/MGL/ Eoh.2/0.3./2021 tertanggal, 23 Maret 2021 Batal Demi Hukum
3. Menolak atau tidak dapat diterima dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana atas nama Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIN;
4. Melepaskan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIN dari segala Dakwaan
5. Menyatakan Perkara Aquo tidak dapat di lanjutkan.
6. Memerintahkan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIN dikeluarkan dari Rumah Tahanan ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / Nota Keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara tertulis tertanggal 28 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah jelas, lengkap dan cermat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Menetapkan, bahwa eksepsi (keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
3. Menetapkan, melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana atas nama Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg atas nama Terdakwa Munawaroh Binti Mat Kowim;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg atas nama Terdakwa Munawaroh Binti Mat Kowim ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sukriadi Bin Palurui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wib di kantor Bank Jateng KCP Pasar Rejowinangun, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa pada awalnya isteri saksi meminta tolong ke sdri.Munawaroh pinjam nama untuk pengajuan hutang ke Bank BPD Jateng, hutang ke BPD Jateng sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan atas nama anak saksi yang bernama Ira Patilis yang sekarang sudah berganti nama Munawaroh. Namun waktu itu sertifikat masih di Bank BKK Magelang Utara karena saksi masih punya hutang sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Setelah proses di bank selesai, pengajuan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) cair dari bank BPD Jateng. Saat itu yang mengambil uang adalah terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke BKK melunasi hutang saksi Rp 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang pinjaman dari Bank Jateng tidak diserahkan ke saksi namun uang itu dipakai sendiri oleh terdakwa. Seiring berjalannya waktu terjadi kredit macet dan saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk mengambil jaminan sertifikat di Bank BPD Jateng, namun setelah ada kesepakatan selanjutnya dari Terdakwa jika saksi hendak mengambil jaminan tersebut harus melunasi sisa hutang di Bank BPD Jateng. Dan setelah sepakat sisa hutang di bagi dua yakni saksi harus menyiapkan uang Rp 346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan Terdakwa menyiapkan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 saksi, istri saksi dan Terdakwa pergi ke Bank BPD Jateng dan saksi setor uang sebesar Rp

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346.154.232-, (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) ke rekening Terdakwa untuk titip pelunasan hutang di Bank BPD Jateng agar sertifikat jaminan di bank tersebut bisa diambil, dengan perjanjian akan dilunaskan paling lambat tanggal 30 Desember 2018. Namun setelah berlalunya waktu ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan setelah saksi mendapatkan informasi bahwa uang yang saksi titipkan digunakan oleh Terdakwa tanpa seijin saksi ;

- Bahwa yang melakukan transaksi dengan bank adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang pinjam uang adalah Terdakwa karena waktu itu saksi tidak bisa naikan plafon pinjaman dengan jumlah uang yang kami butuhkan, maka isteri dan Terdakwa berkoordinasi karena melihat usaha terdakwalancar dan orangnya jujur dan bisa dipercaya, dan Terdakwa bersedia untuk dipinjam namanya dan uang tersebut untuk keperluan saksi ;
- Bahwa Uang pinjaman Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa secara sekaligus dan uang tersebut diserahkan ke siapa saksi tidak tahu karena uang tersebut tidak diserahkan ke saksi ;
- Bahwa pinjaman uang itu menggunakan Jaminan tanah dan bangunan milik saksi tetapi atas namanya atas nama anak saksi ;
- Bahwa pencairan di Bank Jateng tersebut terjadi pada tanggal 7 April 2017 dan pencairan tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi hanya dasar saling percaya saja karena sebelumnya antara Terdakwa dan istri saksi sudah saling mengenal dan Terdakwa memiliki usaha jual beli, cabe, bawang dan sebagai pengepul dan saksi mengetahui bahwa usaha Terdakwa ini besar dan lancer jadi saksi minta bantu pinjam namanya ;
- Bahwa setelah uang cair dari Bank Jateng, uang tersebut digunakan untuk membayar hutang di BKK biar bisa mengambil sertifikat yang saya jaminkan;
- Bahwa sertifikat milik saksi ada di BKK Magelang Utara sejak tahun 2013;
- Bahwa tidak ada jaminan lain selain foto copy sertifikat milik saksi yang diserahkan Terdakwa ke Bank Jateng sehingga pinjaman uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bisa cair ;
- Bahwa pada saat pinjaman tersebut cair Terdakwa menyampaikan ke istri saksi kalau uang sudah cair dan mengajak ke BKK Magelang untuk melunasi hutang di BKK dan mengambil sertifikat, karena sertifikat asli ada di BKK;
- Bahwa hutang saksi di BKK Magelang sisa Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah dilunasi oleh Bu Munawaroh waktu pinjaman dari Bank Jateng cair;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu sertifikat sudah bisa diambil dan kemudian sertifikat diserahkan ke BPD Jateng melalui Pak Tatang;
- Bahwa kemudian anak dan isteri saksi tidak ikut ke Bank Jateng melainkan disuruh ke kantor Notaris sedang Terdakwa ke Bank Jateng dulu kemudian ketemu di kantor Notaris;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut karena sedang berdinass ;
- Bahwa setelah pencairan pinjaman Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi tidak tahu uangnya dikemana karena saksi minta uang tersebut ke Terdakwa tidak di kasih;
- Bahwa saksi pernah bertanya ke pihak Bank Jateng dan di jawab dana sudah cair dan dana diserahkan ke Bu Munawaroh;
- Bahwa saksi pernah minta ke Bu Munawaroh tetapi alasannya lagi pusing, masih sibuk dan saya masih dikasih catatan penggunaan uang yang isinya, uang sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membayar hutang di BKK, uang yang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk membayar di Notaris (biaya balik nama dan jual beli) dan pemblokiran angsuran di Bank Jateng dan sisa uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masih di Bu Munawaroh;
- Bahwa saksi tahu ada biaya balik nama dan jual beli setelah ada masalah ini dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menemui Terdakwa dan bilang bahwa jual beli hanya syarat untuk pinjam uang di Bank Jateng;
- Bahwa dalam perjanjian itu saksi tidak mengetahui tanah dan bangunan tersebut dijual berapa karena saksi tidak pernah hadir di Notaris dan anak istri saksi pernah ke kantor Notaris satu kali setelah pencairan dana ;
- Bahwa setelah pinjaman cair dan saksi menagih ke Terdakwa Terdakwa malah menunjukkan catatan dan kami di suruh mengangsur ke bank dan di catatan Terdakwa sudah mengangsur 4 (empat) bulan dan kami disuruh melanjutkan mengangsur ke BPD dan saya minta kekurangannya;
- Bahwa isteri saksi pernah mengangsur ke Bank Jateng dua kali dan isteri saksi minta kekurangan uang dikembalikan tetapi tidak dikasih juga oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat isteri saksi melakukan pembayaran ke Bank Jateng ada bukti pembayaran tertulis atas nama terdakwa;
- Bahwa isteri saksi transfer ke rekening Terdakwa karena sesuai dengan koordinasi awal atas nama Terdakwa jadi isteri saya transfer ke rekening terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya atas semua omongan Terdakwa karena usahanya lancar dan orangnya jujur jadi saya percaya dan Terdakwa omongannya halus dan omongannya mengenai agama;
- Bahwa saksi menemui Terdakwa lagi pada akhir bulan Mei 2018 saksi dan isteri datang ke rumah Terdakwa dan saksi bilang kenapa sisanya tidak di kasih ke saksi, Terdakwa bilang tidak mau lagi dipakai namanya. Dan saksi tanya sisa berapa hutang di bank, Terdakwa malah menyuruh saksi menanyakan sendiri ke bank;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke bank Jateng dan menanyakan tentang permasalahan Terdakwa dan pihak bank tidak bisa menjelaskan karena debitur atas nama terdakwa. Kemudian saya ketemu kepala bank dan menyampaikan bahwa yang dijadikan agunan adalah sertifikat milik saya dan Terdakwa hanya pinjam nama. Dan dari pihak bank menjelaskan siapa saja yang membayar boleh saja. Selanjutnya saya diketemukan dengan Bu Hesti dan beliau menyampaikan kapan ada waktu Terdakwa di ajak bareng-bareng ke BPD, dan bila sampai di rumah Terdakwa telepon kami, karena waktu di telepon Terdakwa di panggil untuk datang ke kantor tidak datang, di email, di WA tidak dibalas dan di datangi ke rumahnya tidak ketemu-ketemu;
- Bahwa waktu itu istri saksi ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, isteri telepon ke bank dan Terdakwa tidak hadir sampai saya pulang. Dan kami sepakat sama Terdakwa mau ke Bank Jateng menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saksi pergi ke Bank Jateng lagi tanggal 6 Juni 2018, saksi dan isteri menunggu Terdakwa datang dan setelah Terdakwa datang saksi dan Terdakwa ketemu pihak Bank Jateng dan ngomong sesuai tuntutan Terdakwa tidak mau dipakai namanya dan saksi tanya berapa yang harus saksi bayar. Kemudian Terdakwa menghitung di depan saksi dan pihak bank, karena pada saat itu uang saksi tidak cukup untuk melunasi kemudian saksi buka rekening dan memasukkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan uang ini sebagai jaminan saksi karena agunan yang dijaminan milik saksi dan pihak bank tanya ke terdakwa, bagaimana dengan Terdakwa dan Terdakwa bilang gampang dan minta waktu karena 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari paling cair;
- Bahwa pada saat mendengar pembicaraan saksi dan Terdakwa tanggapan dari pihak Bank Jateng bahwa pihak bank tahunya pinjaman atas nama debitur dan dengan saksi tidak ada hubungannya maka saya disuruh menyelesaikan dengan terdakwa;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu bertemu pihak bank saksi tidak curiga kalau sertifikat sudah di balik nama atas nama Terdakwa karena Terdakwa bilang hanya atas nama saja jadi kita saling percaya;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi sudah pernah pinjam uang di Bank dengan jaminan gaji tetapi tidak cukup karena saksi butuh modal yang lebih besar jadi tidak bisa pinjam lagi akhirnya menggunakan nama Terdakwa ;
- Bahwa apakah ada saksinya waktu saksi titip uang ke rekening Terdakwa untuk membayar hutang di Bank Jateng saat itu saksi minta saksinya dari pihak bank tetapi tidak bisa dan saksi tidak mau kalau tidak ada saksinya, kemudian Terdakwa menawarkan aparat desa untuk jadi saksinya. Waktu itu saksi berkoordinasi dengan Terdakwa dan saksi ajak Terdakwa ke Bank Jateng, dan uang sudah ada Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) masuk ke tabungan terdakwa;
- Bahwa tanggapan Terdakwa saat itu Terdakwa bilang ayo kita ke bank ketemu Bu Astuti dan setelah dihitung-hitung uang sebesar Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) yang harus saya bayar dan sisanya sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi tanggungan terdakwa, tetapi Terdakwa minta waktu dan kami buat surat perjanjian;
- Bahwa waktu itu Terdakwa minta waktu 4 (empat) bulan sampai bulan Nopember 2018 dan saya setuju batas waktu Terdakwa melunasi hutangnya;
- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian depan saksi dan pihak bank, karena pihak bank tidak bisa menjadi saksi maka perjanjian batal;
- Bahwa waktu itu saksi menanyakan apakah surat perjanjiantetap dibuat dan siapa yang buat suarat perjanjiannya Terdakwa bilang nanti saya buat di rumah dan perangkat desa yang jadi saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi telpon Terdakwa dan saksi bilang yang mau dijadikan saksi disiapkan dan Terdakwa bilang tidak mau perangkat desa dijadikan saksi dengan alasan tidak mau orang lain tahu Terdakwa punya hutang karena suaminya Terdakwa orang terpandang di desa;
- Bahwa kemudian yang dijadikan saksi adalah ibunya dan seorang temannya tetapi namanya saksi tidak tahu, lalu saksi diajak kembali ke Bank Jateng;
- Bahwa sesampainya di Bank Jateng saksi mau melunasi hutang dan saksi dikasih nomor rekening Terdakwa oleh pihak bank Jateng, kemudian saksi masukkan uang Rp 280.00.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening atas nama Terdakwa dan saksi tambah lagi Rp 84.000.000,- (delapan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) sehingga total menjadi Rp 364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang saksi menemui pihak bank dan saksi menyampaikan bahwa uang sudah saksi masukkan ke rekening terdakwa, dan saksi bertanya berapa yang harus saksi bayar lagi. Awalnya pihak bank tidak mau menyampaikan tetapi akhirnya pihak bank bilang Terdakwa yang akan membayarkan, dan pada waktu itu kepala kantor Bank Jateng ke luar menemui saksi, dikira saksi sedang menginterogasi pegawainya dan saksi jelaskan bahwa saksi hanya bertanya berapa sisa yang harus saksi bayar biar sertifikat saksi bisa cepet ke luar ;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari pihak bank kalau sisanya Terdakwa yang akan membayarnya Setelah itu sorenya saksi ke rumah Terdakwa dan ketemu langsung dengan Terdakwa dan saksi bilang cepat diselesaikan;
- Bahwa sepanjang saksi berhubungan dengan Terdakwa saksi pernah ketemu dengan suami Terdakwa tetapi orangnya susah diajak ngomong;
- Bahwa bukti penyetoran uang ke rekening Bank Jateng atas nama Terdakwa saksi yang pegang ;
- Bahwa agar ada upaya Terdakwa untuk melunasi sisa hutang yang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi menemui Terdakwa ke rumahnya tetapi ketemu dengan suaminya dan suaminya bilang, katanya Terdakwa lagi pijatan. Kemudian lain waktu saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dan saksi bilang biar cepat selesai masalahnya saksi bantu carikan yang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa cari yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi dia bilang nanti bunganya tinggi dan saksi jawab masalah bunga biar saksi yang bayar;
- Bahwa uang yang Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Rp 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) yang saksi setor ke rekening Terdakwa tidak dibayarkan oleh Terdakwa karena tanggal 2 (dua) saya setor dan tanggal 3 (tiga) ditarik Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dan saya tahunya setelah kejadian;
- Bahwa uang yang saksi titip di rekening Terdakwa yang diketahui oleh pihak bank peruntukannya untuk membayar hutang di Bank Jateng, yang menurut saksi sisa Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) itu kewajiban Terdakwa untuk melunasinya dan tujuan saksi untuk menyelamatkan agunan sertifikat di Bank Jateng;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi titip ke rekening Terdakwa tidak dibayarkan ke bank oleh Terdakwa dan setelah kejadian waktu di polisi ada informasi uang dipakai Terdakwa untuk membayar hutang pribadinya di bank lain;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa setelah menitipkan uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Uang yang saksi masukkan sebesar Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) itu untuk pembayaran hutang di Bank Jateng itu ke rekening pinjaman terdakwa, diberi nomor rekening dari pihak bank;
- Bahwa uang yang saksi setor ke rekening Terdakwa itu saksi setor untuk melunasi pinjaman di bank dan kekurangannya Terdakwa yang akan menambahi, tetapi oleh Terdakwa tidak juga dilakukan ;
- Bahwa uang Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) yang saksi setor ke rekening Terdakwa adalah untuk untuk membayar hutang atas nama Terdakwa nantinya hutang saksi lunas dan Terdakwa bersedia mengembalikan sertifikat yang dijaminan di Bank Jateng;
- Bahwa pada sorenya masih pada tanggal 2 Agustus 2018 saksi ke rumah Terdakwa tetapi tidak ketemu dan hanya ketemu suami Terdakwa dan bilang kalau Terdakwa lagi nggak enak badan dan sedang pijat dan menyuruh saksi untuk datang besok saja;
- Bahwa keesokan harinya saksi ke rumah Terdakwa lagi untuk menemuinya dan masih membahas masalah pelunasan hutang di Bank Jateng, tetapi Terdakwa minta waktu 4 (empat) bulan dan saksi menawarkan biar sertifikat cepat ke luar saksi carikan pinjaman kebetulan ada dan Terdakwa bilang bunganya terlalu tinggi dan saksi bilang bunga tidak usah dipikir nanti saksi yang bayar jadi sisanya Terdakwa usahakan. Dan Terdakwa bilang, "saya lihat dulu usaha saya kalau lancar paling 1 (satu) atau 2 (dua) bulan bisa tidak sampai akhir tahun;
- Bahwa hutang tersebut tidak dilunasi Terdakwa dan uang yang saksi titipkan Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak dibayarkan dan uang di rekening Terdakwa kosong;
- Bahwa saksi mengetahui jika rekening Terdakwa yang saksi setor Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) kosong sewaktu di Polres dan yang menarik uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sertifikat yang semula atas nama anak saksi dan sudah berpindah nama atas nama Terdakwa saksi mengetahuinya setelah ada permasalahan saksi baru tahu sertifikat sudah beralih menjadi nama terdakwa;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa hutang isteri saksi di BKK Magelang sebesar Rp.228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan sudah dibayarkan oleh Terdakwa dari pinjaman di Bank Jateng;
- Bahwa saksi bisa menyerahkan uang sebanyak Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa adalah untuk melunasi hutang di Bank Jateng;
- Bahwa uang sebanyak itu saksi setor atas perhitungan Terdakwa di Bank Jateng dan harus saksi lunasi;
- Bahwa dasar Terdakwa menghitung uang yang harus saksi lunasi sebanyak itu, itu hitungan berasal pada saat itu dihitung oleh Terdakwa bahwa ke luar uang dari Bank Jateng sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan perincian Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggungan saya dan uang yang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di pakai terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah ia pakai setelah ada masalah ;
- Bahwa saksi belum menikmati uang yang Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa waktu hitung-hitungan di Bank Jateng ada saksi, Terdakwa dan Bu Hesti dari pihak bank;
- Bahwa hitungan itu diserahkan Bu Hesti ke Terdakwa karena Terdakwa yang punya hutang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun keterangan saksi yang tidak benar adalah tidak ada pinjam nama, Terdakwa tidak pernah pinjam uang, sertifikat sudah dibalik nama dari Ira Patilis dan sudah dijual melalui kuasanya Tiris Setyowati ke Notaris, uang sebesar Rp 346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang disetor saksi ke rekening Terdakwa itu benar tetapi itu untuk membayar hutang isteri saksi kepada Terdakwa. Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2.NURHIDAYATI BINTI NARWIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari tahun 2016, setahun sebelum kejadian;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi jualan sayur di rumah dan Terdakwa jualan cabe sebagai pengepul;
- Bahwa setelah kenal dengan Terdakwa saksi minta tolong ke Terdakwa untuk pinjam uang di Bank Jateng atas nama terdakwa;
- Bahwa pinjam uang di Bank Jateng atas nama Terdakwa menurut saksi pinjam nama untuk pengajuan pinjaman di Bank Jateng tetapi bukan atas nama saksi tetapi atas nama terdakwa;
- Bahwa cara saksi minta tolong ke Terdakwa dengan cara saksi datang ke rumah Terdakwa dan saksi minta tolong ke terdakwa, saksi mau pinjam uang, mau buat tambah modal bagaimana kalau pakai nama Terdakwa dan jaminan milik saksi. Jadi saksi pinjam di bank atas nama Terdakwa dan jaminan sertifikat atas nama anak saksi Ira Patilis;
- Bahwa Terdakwa mau membantu saksi ;
- Bahwa yang menentukan besarnya pinjaman adalah terdakwa, saksi butuh dana Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk rencana untuk tambah modal, karena saya masih punya pinjaman di BKK Magelang Utara;
- Bahwa sisa pinjaman saksi di BKK Magelang sebesar Rp. 288.291.704,- (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah);
- Bahwa dana cair pada 7 April 2017 dan saksi menyerahkan fotokopi sertifikat 2 (dua) minggu sebelum pencairan ;
- Bahwa Saksi tahu dana cair dari cair dari terdakwa, dan saya disuruh ke BKK sama anak saya untuk pelunasan hutang di BKK Magelang dan saksi diperlihatkan uang oleh Tatang Pegawai Bank Jateng Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) satu koper ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tatang pegawai Bank Jateng karena Tatang datang ke rumah minta foto copy sertifikat dan dia datang pakai seragam; tapi saksi tidak pernah ketemu Tatang di Bank Jateng ;
- Bahwa waktu itu yang membayar hutang di BKK adalah Tatang dan Terdakwa di depan teller, dan saksi duduk di belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dibayarkan di BKK berapa tetapi setelah itu saksi dikasih kwitansi senilai Rp.228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan sertifikat bisa diambil;
- Bahwa yang melunasi hutang saksi di BKK adalah Terdakwa dan Tatang dan sertifikat di berikan dan langsung di bawa ke Bank Jateng;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari BKK Magelang saksi dan anak saksi di suruh menunggu di Notaris Suharni sedang Tatang dan Terdakwa pergi ke Bank Jateng tetapi saksi tidak boleh ikut;
- Bahwa Terdakwa dan Tatang datang menemui saksi di Notaris setelah menunggu terdakwa, Tatang dan temannya Terdakwa datang ke Notaris, dan Tatang minta uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi kasih dari uang pribadi katanya untuk percepatan;
- Bahwa selain Tatang selain Tatang ada orang lain lagi tetapi saksi tidak kenal dan waktu di Notaris orang itu ada;
- Bahwa yang masuk ke Notaris, saksi, anak saksi, Terdakwa dan Tatang;
- Bahwa tidak tahu dengan Tiris Setyowati ;
- Bahwa saksi tahu dengan Lilis Sri Rahayu Pengacara yang rumahnya di Ganten saksi tahu karena didepan rumahnya ada plang namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang barang bukti akta jual beli yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta jual beli yang dibuat di Notaris Dyah Wulansari ;
- Bahwa saksi hanya pergi ke satu Notaris yaitu Notaris Suharni;
- Bahwa saksi ada menyerahkan fotocopy KTP dan KK karena diminta Tatang waktu mau pengajuan kredit di Bank Jateng;
- Bahwa anak saksi tidak pernah pergi ke Notaris atau ke Bank Jateng sendiri karena ada di Jakarta, Ira datang ke Magelang pada hari itu saja tanggal 7 April 2017 dan setelah itu langsung balik ke Jakarta;
- Bahwa perjanjian antara saksi dan Terdakwa hanya secara lisan dan saling percaya dan saksi minta bantuan pinjaman di bank karena nama saksi tidak tercover untuk pinjaman sebanyak itu;
- Bahwa dalam perjanjian itu yang saksi terima kalau saksi pakai nama Terdakwa adalah sisa dari pencairan Bank Jateng untuk pelunasan di BKK Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kenyataannya Rp.228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan sisanya tidak diserahkan kepada saksi, padahal perjanjiannya sisa dari pelunasan di BKK mau saksi pakai;
- Bahwa waktu itu saksi bilang kepada Terdakwa mau berapa dan Terdakwa bilang gampang, tetapi tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kapan sisa uang bisa saksi ambil dan Terdakwa bilang gampang Terdakwa masih sibuk;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menagih ke Terdakwa tetapi uang tidak di kembalikan juga saksi datangi ke rumah Terdakwa untuk menagih sisa pencairan, tetapi saya dikasih catatan:
 - a. Pengajuan pinjaman di Bank Jateng Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - b. Pelunasan di BKK Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), padahal kenyataannya Rp228.291.704,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah);
 - c. Dipegang Terdakwa Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jaga-jaga bila saya tidak membayar angsuran;
 - d. Untuk balik nama Rp.26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Untuk biaya potongan tidak dijelaskan Terdakwa Rp.4.391.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - f. Biaya pemblokiran di Bank Jateng sebesar Rp.31.556.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), jadi dana masih kurang Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), dan setelah saya cek tidak ada pemblokiran;
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari pencairan sisa uang tidak dikembalikan juga saksi di suruh bayar sendiri dan saksi sudah bayar tiga kali angsuran di Bank Jateng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada surat pemberitahuan bahwa rumah saksi mau disita dan surat pemberituannya ada di Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat atas nama Ira Patilis sudah beralih menjadi atas nama Terdakwa saksi tahunya dari Bank Jateng dan saksi kaget kok bisa jadi atas nama Terdakwa dan dari pihak Bank Jateng menjelaskan karena debitur atas nama Terdakwa maka jaminan harus atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tahu suami saksi setor uang Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pelunasan hutang atas saran dari pihak Bank Jateng;
- Bahwa menurut penyidik uang tersebut ditarik Terdakwa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian dan kwitansi yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan yaitu surat perjanjian penyetoran uang di Bank Jateng untuk pelunasan hutang. Kwitansi dibuat di rumah Terdakwa dan yang tanda tangan Terdakwa dan suami, sebelum tanda tangan Terdakwa baca dulu;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian tersebut surat perjanjian yang buat Terdakwa di hadapan saksi dan yang tanda tangan, saksi, terdakwa, ibunya dan teman Terdakwa sebagai saksinya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menarik dana yang disetor suami saksi ke rekeningnya berdasarkan buku tabungan dana ditarik Terdakwa dan sisa Rp.181.579.430,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat sudah dibalik nama atas nama terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perjanjian hukum untuk pinjaman dengan Bank Jateng itu Terdakwa, dan yang tanda tangan, terdakwa, saksi dan anak saksi Ira Patilis;
- Bahwa waktu di Bank Jateng yang pinjam Terdakwa dan yang punya sertifikat anak saksi;
- Bahwa pada saat di Notaris sebelum tanda tangan tidak ada dibicarakan tujuannya untuk apa, anak saksi disuruh tanda tangan ya tanda tangan saja tanpa baca dulu dan tidak dibacakan dulu;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Terdakwa adalah 5 (lima) tahun dan akan berakhir jatuh tempo pada tahun 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun keterangan saksi yang tidak benar adalah saksi menyatakan kenal saya sejak tahun 2016 saya tidak merasa, saya kenal saksi ketika menawarkan rumah ke saya. Lalu suami saksi setor Rp.346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk membayar hutang saksi atas nama saya tetapi uang tersebut untuk membayar hutang ke saya karena isteri saksi punya hutang. Kemudian uang yang saya bayarkan di BKK itu untuk pelunasan hutang saksi dan saya kasih Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan saya terima sertifikat. Serta yang membayar ke kasir di BKK saksi sendiri;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. IRA PATILIS ANGGREYANI BINTI M SUKRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal bersama orangtua di Magelang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan ibu saksi pada tanggal 7 April 2017 di suruh ke BKK untuk mengambil jaminan sertifikat rumah;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat bisa di jaminkan di BKK Karena ibu saksi ada pinjaman di BKK sebesar Rp 250.000.000,-, dan ibu butuh modal usaha ada mau naikan plafon pinjaman tidak bisa karena terlalu besar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saya ketemu dengan Terdakwa satu kali waktu di BKK diajak ibu untuk mengambil sertifikat rumah atas nama saksi;
- Bahwa saksi tahu sertifikat itu atas nama saksi karena dari awal beli di atas namakan saksi ;
- Bahwa ibu saksi cerita kalau mau nambah modal tapi plafon tidak cukup dan ibu pinjam nama atas nama Terdakwa dengan jaminan sertifikat atas nama saksi ;
- Bahwa pinjaman ibu saksi di BKK Rp 250.000.000,- atas nama ibu dengan jaminan sertifikat atas nama saksi dan saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa waktu ke BKK saksi ketemu Terdakwa dan temannya perempuan tetapi saksi tidak tahu namanya dan ada seorang laki-laki dari pihak bank Jateng;
- Bahwa yang menyelesaikan dari pihak bank Jateng, Terdakwa dan BKK;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang dilunasi ;
- Bahwa saksi tidak lihat sertifikatnya, sertifikat di serahkan ke ibu kemudian sama ibu sertifikat diserahkan kepada pihak bank Jateng;
- Bahwa setelah dari BKK saksi dan ibu saksi disuruh Terdakwa dan Tatang (Pegawai Bank Jateng) menunggu di Notaris Suharni;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa dan Tatang datang, saksi di suruh masuk ke dalam dan saksi di suruh tanda tangan tapi saksi tidak tahu tanda tangan apa karena tidak di bacakan dan tidak diarahkan;
- Bahwa setelah tanda tangan saksi dan ibu saksi pulang dan sampai di rumah bapak saksi cerita kalau telah menipkan uang ke terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah dihitung dan ada nominal 346.154.232,- Sedang Terdakwa belum ada uang untuk menutup dan minta waktu, dan bapak cerita kalau setor tunai ke rekening Terdakwa karena diarahkan oleh pihak bank dengan tujuan untuk menutup hutang di bank Jateng yang jaminannya sertifikat rumah atas nama saksi ;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau sertifikat atas nama saksi sudah beralih menjadi atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu proses balik nama sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu sertifikat sudah beralih atas nama Terdakwa sejak di bank Jateng ada masalah sertifikat beralih menjadi atas nama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual rumah itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tiris Setyowati ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Tiris Setyowati untuk menjual rumah ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke Notaris Dyah Wulansari dan memberikan fotokopi KTP ;
- Bahwa Hakim Ketua menunjukkan foto copy Kartu keluarga dan foto copy KTP di persidangan dan saksi menenrangkan bahwa Foto copy kartu keluarga benar milik saksi sedang foto copy KTP itu bukan milik saksi karena foto dan tanda tangannya beda;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Di hadapan Notaris Suharni, Tiris Setyowati Bersama Ira Patilis dan dua orang lagi dan Terdakwa jelaskan akan balik nama sertifikat jadi Terdakwa menyangkal kalau saksi tidak kenal dengan Tiris;
- Uang 346 juta yang ditipkan bapak saksi ke rekening Terdakwa itu bukan untuk membayar hutang saya ke bank Jateng tetapi untuk membayar hutang ibu saksi ke Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

4. AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU anak dari MUKAHAR, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai BPD Jateng Kota Magelang dan pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Analis Kredit di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang ;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa MUNAWAROH di rumah Terdakwa di Kaliangkrik, untuk menawarkan permohonan pinjaman di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang;
- Bahwa sekira akhir bulan Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.800.000.000,- di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang dengan agunan sertifikat tanah untuk beli Ruko yang berlokasi di Mertoyudan;
- Bahwa saksi sendiri yang menerima permohonan kredit Terdakwa dan saksi sendiri yang melakukan survey di rumah Terdakwa di Kaliangkrik serta usaha Terdakwa sebagai pengepul cabai yang menurut analisa saksi usaha Terdakwa termasuk bagus;
- Bahwa yang menjadi agunan permohonan kredit Terdakwa adalah Ruko yang hendak dibeli Terdakwa yang dinilai seharga Rp.650.000.000,-

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memberikan data-data sertifikat tanah yang akan digunakan sebagai agunan ;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 kredit yang diajukan Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun cair sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa kredit tersebut dapat cair karena sudah tandatangan Notaris/PPAT SUHRNI, SH berupa cover note yang terdiri dari Perjanjian Kredit, SKMHT dan Akte Jual Beli sertifikat Ruko;
- Bahwa pinjaman tanggal 7 April 2017 yang mengambil Terdakwa MUNAWAROH sendiri dan digunakan untuk membayar secara take over pinjaman saksi NUR HIDAYATI di BPR BKK Kota Magelang;
- Bahwa BKK adalah Badan Kredit Kecamatan, kalau BPRnya Badan Perkreditan Rakyat digabung dan BPR itu betul BUMD, tadinya dipisah lalu digabung BPR dan BKK;
- Bahwa pada saat pinjaman tanggal 7 April 2017 di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun cair Rp.500.000.000,- saksi bersama Terdakwa ke BPR BKK Kota Magelang demikian juga saksi NUR HIDAYATI yang sebelumnya sudah dihubungi telah berada di BPR BKK Kota Magelang;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi NUR HIDAYATI di BPR BKK Kota Magelang, saksi sempat menunjukkan uang tunai sebanyak Rp.500.000.000,- hasil pencairan dari BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun;
- Bahwa setelah proses pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI selesai di BPR BKK Kota Magelang maka sertifikat tanah No.2268 yang menjadi jaminan saksi bawa ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun;
- Bahwa pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI di BPR BKK Kota Magelang adalah sebesar Rp.280.000.000,- namun kwitansinya tertulis Rp.228.000.000,- ;
- Bahwa setelah dari BPR BKK Kota Magelang maka saksi dengan membawa sertifikat tanah No.2268 bersama Terdakwa ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun untuk memberikan tanda terima jaminan;
- Bahwa ketika diterima pihak BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun, sertifikat tanah No.2268 yang menjadi jaminan pinjaman masih atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI dan belum balik nama atas nama MUNAWAROH;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa cover note Notaris SUHARNI, SH ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun adalah Terdakwa MUNAWAROH;
- Bahwa di akta 49, tanggal 7 April 2016 ada Nyonya Munawaroh dan di sini ada Ira Patilis sebagai penjamin dan saat itu memang saksi Ira Patilis ada datang ke notaris Suharni ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi NUR HIDAYATI dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI datang ke Notaris SUHARNI, SH setelah dari BPR BKK Kota Magelang, karena sebelumnya saksi IRA PATILIS ANGGREYANI sudah ke Notaris SUHARNI, SH terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat di BPR BKK Kota Magelang hanya bertiga yaitu saksi, Terdakwa MUNAWAROH dan saksi NUR HIDAYATI;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI di Notaris SUHARNI, SH untuk urusan jual beli tanah antara saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dengan Terdakwa MUNAWAROH sebelum ada perjanjian kredit;
- Bahwa Akta jual beli tanah antara MUNAWAROH dengan IRA PATILIS ANGGREYANI keluar dibulan berikutnya yaitu bulan Mei 2017;
- Bahwa Terdakwa MUNAWAROH pada sekitar bulan Juni 2017 ada mengajukan pinjaman lagi sebesar Rp.500.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah milik orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa MUNAWAROH hanya mempunyai 1 (satu) rekening di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang dan rekening tersebut adalah auto debet;
- Bahwa sesuai aturan di BPD Jateng, 1 (satu) rekening debitur dapat dipakai untuk 2 (dua) pinjaman;
- Bahwa setelah saksi pindah tugas dari BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang ke BPD Jateng Cabang Kota Magelang diberitahu oleh salah seorang karyawan BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun bahwa MUHAMMAD SUKRIADI datang di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun dan ada hubungannya dengan pinjaman Terdakwa MUNAWAROH;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah saksi MUHAMMAD SUKRIADI dan seingat saksi saat itu saksi menjelaskan bahwa sertifikat tanah No.2268 sudah dibalik nama sesuai aturan yang sah;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar bahwa MUHAMMAD SUKRIADI ada menitipkan uangnya ke rekening milik Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. GIRI HESTINING WULAN binti SUPITO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi adalah karyawan BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang dan menjabat sebagai Kanit Pemasaran yang membawahi Analis Kredit dan Marketing;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUNAWAROH karena yang bersangkutan adalah nasabah BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun sebanyak 2 (dua) kali yaitu pinjaman I (pertama) cair tanggal 7 April 2017 dan pinjaman II (kedua) cair Juni 2017 yang masing-masing pinjaman sebesar Rp.500.000.000,- ;
- Bahwa pinjaman I (pertama) Terdakwa yang cair pada tanggal 7 April 2017 jaminannya berupa sertifikat tanah No.2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI yang diajukan Terdakwa untuk pembelian Ruko;
- Bahwa saat pinjaman I (pertama) yang diajukan Terdakwa cair maka jaminan sertifikat tanah No.2268 masih atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI dan dasar pihak BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun mencairkan pinjaman pada tanggal 7 April 2017 adalah adanya cover note dari Notaris;
- Bahwa selang beberapa bulan kemudian saksi didatangi saksi NUR HIDAYATI di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang yang mengatakan ada masalah dengan Terdakwa, karena sebenarnya saksi NUR HIDAYATI tidak menjual tanah dengan sertifikat No.2268 pada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tahu NUR HIDAYATI karena tahunya saksi adalah Terdakwa;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi NUR HIDAYATI bersama suaminya (saksi MUHAMMAD SUKRIADI) sering datang ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun untuk menanyakan masalah pinjaman Terdakwa dan bermaksud menyelesaikan pinjaman tersebut yang memang pinjaman Terdakwa saat itu sudah macet angsurannya;
- Bahwa ketika saksi NUR HIDAYATI, saksi MUHAMMAD SUKRIADI bersama Terdakwa MUNAWAROH datang ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang maka saksi baru mengetahui ada kerjasama atau pembicaraan sendiri diantara mereka menyangkut pinjaman Terdakwa dan saksi menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan diantara mereka;
- Bahwa saksi NUR HIDAYATI, saksi MUHAMMAD SUKRIADI bersama Terdakwa MUNAWAROH beberapa kali datang ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang berkaitan dengan permasalahan pinjaman Terdakwa dan saksi selalu menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan oleh mereka;
- Bahwa ketika saksi NUR HIDAYATI, saksi MUHAMMAD SUKRIADI dan Terdakwa MUNAWAROH berselisih soal pinjaman maka Terdakwa mengakui ada pinjaman dengan saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa berjanji akan segera melunasi kekurangan yang menjadi tanggungannya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan hitung-hitungan untuk pelunasan pinjaman Terdakwa karena saksi sudah menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan diantara mereka;
- Bahwa saksi tahu saksi MUHAMMAD SUKRIADI telah menyetorkan uang sebanyak Rp.346.154.232,- pada rekening milik Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nomor rekening Terdakwa kepada saksi MUHAMMAD SUKRIADI ;
- Bahwa saksi tidak dapat memantau ketika Terdakwa menarik tunai dari rekeningnya di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun, tetapi dari Rekening Koran tercatat bahwa saksi MUHAMMAD SUKRIADI menyetorkan uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 sebanyak Rp.346.154.232,- kemudian pada tanggal 3 Agustus 2018 Terdakwa menarik tunai sebanyak Rp.100.000.000,- sedangkan sisanya terambil oleh sistem;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya punya Rekening Pinjaman di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun yang secara otomatis akan mendeбет saldo untuk angsuran tiap bulannya dan uang yang disetorkan saksi MUHAMMAD SUKRIADI masuk dalam Rekening Pinjaman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Rekening Simpanan di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun selain Rekening Pinjaman;
- Bahwa Rekening Pinjaman di BPD Jateng dapat ditarik secara tunai oleh pemilik rekening;
- Bahwa saksi pernah dimintai tandatangan sebagai saksi pada surat perjanjian antara saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH, tetapi saksi tidak bersedia karena hal tersebut tidak atau bukan ranah pihak BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun ;
- Bahwa apabila terjadi kredit macet maka pihak Bank lebih memilih kredit tersebut segera dilunasi walaupun ada jaminan yang dapat dilelang;
- Bahwa oleh Hakim Ketua saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor AB 557676 atas nama Munawaroh, alamat Tempel Rt.03 Rw.02. Ds. Balerejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang No. KTP 3308136508850005 dengan Nomor Rekening 2-097-03447-1) dan saksi tidak hafal kode-kodenya penarikan tunai, penarikan di ATM, penarikan di teller, setorannya di buku tabungan ini tapi kalau dari rekening koran by system bisa kelihatan;
- Bahwa oleh Hakim Ketua saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyetor M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH sebesar Rp. 346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) saksi mengatakan bahwa setorannya Rp. 346.000.000,- tapi itu bukan tulisan tangan saksi ;
- Bahwa oleh Hakim Ketua saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa kuitansi penarikan uang Rp.100.000.000,- dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa oleh Hakim Ketua saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. MUNAWAROH (Selaku Pihak I) dan Sdri. NUR HIDAYATI (Selaku Pihak II) tertanggal 01 Agustus 2018) saksi tidak mengetahui surat perjanjian itu dan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu surat perjanjian itu tulisan siapa dan dibuat dimana saksi juga tidak tahu ;

- Bahwa oleh Hakim Ketua saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama pemegang rekening Munawaroh dengan nomor rekening 2097034471 tertanggal 03 Agustus 2018 dan saksi tidak tahu tulisan siapa itu dan itu mungkin penarikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi itu bukan tulisan tangan saksi ;
- Bahwa oleh Hakim Ketua saksi dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan History transaksi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun dengan nomor rekening 2097034471 an. Nasabah MUNAWAROH yang beralamat di Dsn. Tempel Rt 3 Rw 2 Ds. Balerejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dari tanggal 07 April 2017 sampai dengan 28 Oktober 2019 merupakan penarikan pinjaman saksi cuma melihat sepintas saja itu mungkin itu mutasi debit, itu sytem-sytem semua, ini penarikan di tariknya dari Cabang Rp. 100.000.000,- di rekening korannya tanggal 3 Agustus 2018, dan dikwitansi diambil Rp. 100.000.000,- tanggal 3 Agustus 2018 berarti sesuai dengan rekening Koran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. SUHARNI, SH binti BULKIN SASTROMIHARJO, dibawah sumpah secara Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Notaris/PPAT di wilayah Kota Magelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUNAWAROH karena yang bersangkutan datang ke Kantor saksi di Jl. A.Yani No.7 Kota Magelang;
- Bahwa awalnya saksi selaku Notaris mendapat order dari BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang yang dalam hal ini adalah saksi AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU;
- Bahwa saksi AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU memberi order pengikatan kredit dengan jaminan sertifikat tanah No.2268 atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI untuk dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa MUNAWAROH;
- Bahwa saksi AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU mengatakan bahwa jaminan tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU datang ke kantor saksi untuk memberi order, sambil membawa antara lain : Persetujuan BPD Jateng Capem. Pasar rejowinangun, identitas para pihak (KTP, KK), foto copy sertifikat hak milik, PBB;
- Bahwa KTP atas nama IRA PATILIS ANGGREYANI saat itu bukan E-KTP, tetapi masih berlaku;
- Bahwa pinjaman Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang cair terlebih dahulu, baru mengurus ke saksi selaku Notaris;
- Bahwa sebelum tanggal 7 April 2017 saksi IRA PATILIS ANGGREYANI, saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa MUNAWAROH tidak pernah datang di Kantor saksi selaku Notaris, hanya sebelumnya saksi AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU yang pernah datang untuk memberi order perjanjian kredit;
- Bahwa saksi selaku Notaris yang membuat Surat Kuasa Menjual dari IRA PATILIS ANGGREYANI kepada TIRIS SETYOWATI ;
- Bahwa benar TIRIS SETYOWATI adalah karyawan yang bekerja di kantor saksi;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada para pihak mengenai semua dokumen yang akan ditandatangani yang berkaitan dengan perjanjian kredit;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan proses jual beli tanah dengan sertifikat No.2268 kepada Notaris/PPAT DYAH WULANSARI, SH, M.Kn di Kabupaten Magelang karena lokasi tanah tersebut di wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa cover note dapat menjadi dasar pihak Bank mencairkan pinjaman karena para pihak sudah menandatangani perjanjian;
- Bahwa benar harus ada cover note terlebih dahulu, baru pinjaman dapat cair.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. DYAH WULANSARI, SH, M.Kn anak dari AL. SOELISTYO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Notaris/PPAT di wilayah Kabupaten Magelang ;
- Bahwa saksi yang membuat akte jual beli tanah antara saksi IRA PATILIS ANGGREYANI dengan Terdakwa MUNAWAROH yang berdasarkan sertifikat tanah No.2268 semula milik atau atas nama saksi IRA

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATILIS ANGGREYANI dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa MUNAWAROH ;

- Bahwa proses jual beli tanah tersebut diserahkan kepada saksi dari saksi SUHARNI, SH, karena lokasi tanah tersebut berada di Banjarnegoro Kabupaten Magelang dan saksi adalah selaku Notaris/PPAT yang wilayah hukumnya di Kabupaten Magelang;
- Bahwa Akte Jual Beli tersebut dibuat senilai Rp.200.000.000,- berdasarkan kwitansinya;
- Bahwa saksi IRA PATILIS ANGGREYANI tidak menghadap pada saksi selaku Notaris/PPAT karena sudah dikuasakan pada TIRIS SETYOWATI ;
- Bahwa saksi juga tidak cross cek pada saksi IRA PATILIS ANGGREYANI karena sudah ada surat kuasa pada TIRIS SETYOWATI ;
- Bahwa untuk proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah No.2268, surat-surat atau dokumennya saksi hanya menerima copy-an dari Notaris SUHARNI, SH;
- Bahwa saksi selaku Notaris/PPAT tidak wajib melihat lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa proses jual beli dan balik nama sertifikat tanah No.2268 sudah sesuai dengan prosedur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. LENI KARTIKA RAHAYU binti LEGO SUMAKNO, dibawah sumpah secara Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PD. BPR BKK Kota Magelang Jl. A.Yani No.420 Kedungsari, Kota Magelang;
- Bahwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa saksi NUR HIDAYATI pernah punya pinjaman di PD. BPR BKK Kota Magelang Jl. A.Yani No.420 Kedungsari, Kota Magelang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama 5 tahun dengan jaminan 1 (satu) sertifikat tanah hak milik No.2268 lokasi di Ds. Banjarnegoro, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang atas nama anak saksi NUR HIDAYATI yang bernama IRA PATILIS ANGGREYANI;
- Bahwa saksi NUR HIDAYATI sempat menunggak angsuran dan sudah berkali-kali ditegur serta dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi NUR HIDAYATI pada tanggal 7 April 2017 melakukan pelunasan pinjamannya;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melunasi adalah saksi NUR HIDAYATI sendiri dan kebetulan saksi yang membuat slipnya setoran pelunasan kredit atas nama NUR HIDAYATI;
- Bahwa jaminan sertifikat tanah hak milik No.2268 hari itu juga (7 April 2017) diambil;
- Bahwa saksi yang menyerahkan jaminan sertifikat tanah No.2268 kepada saksi NUR HIDAYATI;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi NUR HIDAYATI mendapatkan dana untuk pelunasan pinjamannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

1. MISBAHUL MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUNAWAROH karena Terdakwa adalah pengepul cabai dan bawang merah dan saksi sering ambil/kulakan cabai dan bawang merah pada Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengepul cabai dan bawang merah yang usahanya termasuk besar ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekira 0,5 km ;
 - Bahwa saksi pernah dengar nama NUR HIDAYATI dan saksi tahu NUR HIDAYATI beberapa kali datang ke rumah Terdakwa dan yang terakhir di tahun 2018 NUR HIDAYATI datang bersama seorang laki-laki yang pakai celana tentara dan ribut-ribut dengan Terdakwa yang saksi dengar saat itu ada perkataan "Surat Pernyataan".
 - Bahwa saksi pernah ambil uang Rp.25.000.000,- dari saudaranya Terdakwa dan saksi serahkan pada Terdakwa yang saat itu ada NUR HIDAYATI dan kata Terdakwa uang itu dipinjam oleh NUR HIDAYATI tetapi saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan uang Rp.25.000.000,- kepada NUR HIDAYATI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Saksi Ahli KASTUBI, SH, dibawah sumpah memberikan pendapatnya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dosen fakultas hukum pada Universitas 17 Agustus Semarang;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuatu yang berawal dari perjanjian yaitu sesuatu hal yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih adalah hubungan keperdataan;
- Bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian sepanjang memenuhi pasal 1320 KUHPdata adalah sah menurut hukum apabila kedua pihak menyetujuinya ;
- Bahwa dalam hukum perikatan dalam koridor hukum istilah “pinjam nama “ dalam koridor hukum tidak dikenal ;
- Bahwa balik nama terhadap benda tidak bergerak adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum ;
- Bahwa hubungan keperdataan dapat menjadi perkara pidana sepanjang mengandung ketidak benaran dan ketidak benaran tersebut berbau pidana ;
- Bahwa Notaris/PPAT ketika memproduksi akte maka wajib memberitahu hak dan kewajiban para pihak ;
- Bahwa dalam kasus ini berawal dari masalah keperdataan yaitu soal pinjaman di Bank yang kemudian ada seseorang menitipkan uang dalam rekening untuk pelunasan namun sebagian uang tersebut digunakan untuk keperluan lain oleh orang yang dititipi adalah tidak serta merta (ujug-ujug), sehingga perkara ini masuk perdata;
- Bahwa tindakan menggunakan sebagian uang yang dititipkan untuk keperluan lain oleh yang dititipi adalah tidak menipu tetapi ngapusi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada perjanjian pinjam nama antara Terdakwa dengan saksi NUR HIDAYATI ;
- Bahwa awalnya saksi NUR HIDAYATI datang ke rumah Terdakwa untuk menawarkan jual ruko yang sertifikatnya atas nama anak saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak saksi NUR HIDAYATI) seharga Rp.650.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak punya uang sebanyak Rp.650.000.000,- lalu tanpa sepengetahuan saksi NUR HIDAYATI maka Terdakwa mengecek lokasi ruko tersebut yang menurut perkiraan Terdakwa senilai Rp.500.000.000,-;
- Bahwa perkiraan Terdakwa, Ruko milik saksi NUR HIDAYATI luas tanahnya sekitar 140 m2 sedangkan luas bangunannya tidak tahu ;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NUR HIDAYATI datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menawarkan Rukonya dengan harga Rp.650.000.000,- bahkan seminggu kemudian datang lagi minta tambah;
- Bahwa akhirnya saksi NUR HIDAYATI setuju Ruko miliknya tersebut dihargai Rp.500.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp.800.000.000,- di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Kota Magelang untuk pembelian Ruko milik saksi NUR HIDAYATI, namun disetujui sebesar Rp.500.000.000,-;
- Bahwa setelah pinjaman Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun cair Rp.500.000.000,- pada tanggal 7 April 2017 lalu dilakukan pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI di BPR BKK Kota Magelang sebesar Rp.280.000.000,- karena sertifikat tanahnya dijaminkan di BPR BKK Kota Magelang;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang Rp.220.000.000,- kepada saksi NUR HIDAYATI dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI di kantor Notaris SUHARNI, SH yang merupakan uang sisa dari Rp.500.000.000,- setelah dikurangi pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI di BPR BKK Kota Magelang ;
- Bahwa uang Rp.500.000.000,- adalah uang hasil pinjaman Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun untuk pembelian Ruko saksi NUR HIDAYATI ;
- Bahwa proses jual beli Ruko sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang Rp.220.000.000,- kepada saksi NUR HIDAYATI dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI di kantor Notaris SUHARNI, SH, tidak dibuat kwitansi tanda terimanya serta tidak ada yang menyaksikan selain saksi NUR HIDAYATI dan saksi IRA PATILIS ANGGREYANI ;
- Bahwa selanjutnya saksi NUR HIDAYATI sering datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan pinjam uang pada Terdakwa sebanyak Rp.350.000.000,- untuk menebus rumah ibunya saksi NUR HIDAYATI yang bermasalah hingga disidang di Pengadilan Negeri Mungkid sambil membawa surat dari Pengadilan Negeri Mungkid, namun saat itu Terdakwa tidak punya uang sebanyak yang hendak dipinjam oleh saksi NUR HIDAYATI ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa meminjamkan uang Rp.350.000.000,- pada

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NUR HIDAYATI, tetapi Terdakwa tidak membuat kwitansi atau tanda buktinya;

- Bahwa Terdakwa akhirnya meminta saksi NUR HIDAYATI untuk mengembalikan pinjamannya sebesar Rp.350.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu pada suami saksi NUR HIDAYATI (saksi MUHAMMAD SUKRIADI) bahwa saksi NUR HIDAYATI punya hutang Rp.350.000.000,- pada Terdakwa ;
- Bahwa uang Rp.350.000.000,- yang saksi NUR HIDAYATI pinjam dari Terdakwa adalah untuk menutup rumah ibunya saksi NUR HIDAYATI yang akan disita oleh Bank;
- Bahwa Terdakwa pernah terima uang Rp.346.154.232,- dari saksi MUHAMMAD SUKRIADI sebagai pembayaran hutangnya saksi NUR HIDAYATI;
- Bahwa surat pernyataan dan kwitansi dibuat seminggu setelah pelunasan Rp.346.154.232,- dari saksi MUHAMMAD SUKRIADI di rumah Terdakwa dan yang membuat adalah Terdakwa serta tidak ada saksinya ;
- Bahwa Terdakwa sering diancam oleh keluarganya saksi NUR HIDAYATI sehingga Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUHAMMAD SUKRIADI sejak yang bersangkutan membayar hutang di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun pada tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyeter M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH sebesar Rp.346.154.232,- (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari MUNAWAROH yang diberikan kepada M. SUKRIADI uang sebanyak Rp.346.154.232,- (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) guna membayar pelunasan hutang di Bank Jateng yang beratas namakan ibu MUNAWAROH yang beralamat di tempel Balerejo Kiangrik Magelang tertanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya untuk mengambil Jaminan sertifikat rumah dengan nomor 2268 yang beralamat di Bayanan Rt 05/11 Magelang.

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. MUNAWAROH (Selaku Pihak I) dan Sdri. NUR HIDAYATI (selaku pihak II) tertanggal 01 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Laporan History transaksi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun dengan nomor rekening 2097034471 an. Nasabah MUNAWAROH yang beralamat di Dsn. Tempel Rt 3 Rw 2 Ds. Balarejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dari tanggal 07 April 2017 sampai dengan 28 Oktober 2019.
- 1 (satu) buah Buku tabungan Bima Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor AB 557676 atas nama Munawaroh, alamat Tempel Rt.03 Rw.02. Ds. Balerejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang No. KTP 3308136508850005 dengan Nomor Rekening 2-097-03447-1.
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama pemegang rekening Munawaroh dengan nomor rekening 2097034471 tertanggal 03 Agustus 2018.
- 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat tanah nomor 2268 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Magelang, NIB 11.22.10.11.00892 atas nama MUNAWAROH yang terletak di Banjarnegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang.
- 1 (satu) bendel foto copy dokumen kredit Bank Jateng KCP. Ps. Rejowinangun Kota Magelang an. Debitur Munawaroh;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi NUR HIDAYATI minta tolong meminjam nama Terdakwa MUNAWAROH untuk mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan jaminan sertifikat tanah No.2268 atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak kandung saksi NUR HIDAYATI);
- Bahwa apabila pinjaman tersebut cair maka akan digunakan untuk melunasi hutang saksi NUR HIDAYATI serta mengambil jaminan sertifikat tanah No.2268 di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang sedangkan kelebihanannya akan digunakan saksi NUR HIDAYATI untuk menambah

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha, dan untuk Terdakwa akan diberi upah terima kasih, yang untuk selanjutnya angsuran akan dibayar oleh saksi NUR HIDAYATI ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersedia dipinjam namanya untuk mengajukan pinjaman yang Terdakwa ajukan di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dengan jaminan berupa sertifikat tanah No.2268;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun pada tanggal 7 April 2017 cair sebesar Rp.500.000.000,- dan sebesar Rp.280.000.000,- dipakai untuk pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang serta mengambil jaminan sertifikat tanah No.2268 yang selanjutnya sertifikat tanah tersebut dibawa oleh saksi AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU (pegawai BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun);
- Bahwa setelah digunakan membayar pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI di PD. BPR BKK Jl. A.Yani Kota Magelang sebesar Rp.280.000.000,- masih ada sisa sebanyak Rp.220.000.000,- yang dipegang Terdakwa, namun tidak diserahkan pada saksi NUR HIDAYATI sesuai kesepakatan semula;
- Bahwa saksi Nurhidayati datang ke rumah Terdakwa untuk menagih sisa pencairan, tetapi Terdakwa memberikan catatan kepada Saksi Nurhidayati berupa: Pengajuan pinjaman di Bank Jateng Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pelunasan di BKK Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), padahal kenyataannya Rp228.291.704,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah), dipegang Terdakwa Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jaga-jaga bila Saksi Niurhidayati tidak membayar angsuran dan untuk balik nama Rp.26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk biaya potongan tidak dijelaskan Terdakwa Rp.4.391.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) serta Biaya pemblokiran di Bank Jateng sebesar Rp.31.556.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), jadi dana masih kurang Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), dan setelah saya cek tidak ada pemblokiran;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bulan kemudian terjadi kemacetan dalam pembayaran angsurannya yang menimbulkan perselisihan antara saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH ;
- Bahwa mengetahui permasalahan tersebut maka saksi MUHAMMAD SUKRIADI selaku suami dari saksi NUR HIDAYATI berniat untuk menutup atau melunasi pinjaman yang meminjam nama Terdakwa MUNAWAROH di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun dengan tujuan untuk menyelamatkan agunan berupa sertifikat tanah No.2268 agar dapat diambil dan kembali pada saksi MUHAMMAD SUKRIADI;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SUKRIADI dan saksi NURHIDAYATI beberapa kali mengajak Terdakwa MUNAWAROH datang di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun yang dilayani atau ditemui oleh saksi GIRI HESTINING WULAN untuk penyelesaian masalah pinjaman yang memakai nama Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun dengan jaminan sertifikat tanah No.2268, yang oleh saksi GIRI HESTINING WULAN disarankan agar permasalahan antara saksi MUHAMMAD SUKRIADI, saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH diselesaikan diantara mereka;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengakui telah memakai sebanyak Rp.150.000.000,- setelah pencairan pinjaman yang sebanyak Rp.500.000.000,- lalu mengatakan apabila saksi MUHAMMAD SUKRIADI menginginkan sertifikat yang menjadi jaminan dapat diambil maka harus menutup atau melunasi sisa pinjaman terlebih dahulu, yang menurut perhitungan Terdakwa maka saksi MUHAMMAD SUKRIADI harus menyediakan uang sebanyak Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan Terdakwa MUNAWAROH menyiapkan uang sebanyak Rp.120.000.000,- serta Terdakwa berjanji segera melunasinya paling lambat tanggal 30 Desember 2018 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD SUKRIADI, saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa MUNAWAROH datang ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang yang ditemui saksi GIRI HESTINING WULAN dengan maksud hendak melakukan pelunasan hutang

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu saksi MUHAMMAD SUKIRADI menitipkan uang sebanyak Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan cara menyeter tunai ke dalam rekening nomor 2-097-03447-1 milik Terdakwa di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, sesuai slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyeter M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH;

- Bahwa setelah menerima uang titipan dari saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang disetorkan dalam rekening Terdakwa, ternyata pada keesokan harinya yaitu tanggal 3 Agustus 2018 Terdakwa telah menarik tunai dari rekeningnya sebanyak Rp.100.000.000,- sesuai slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama pemegang rekening MUNAWAROH dengan nomor rekening 2-097-03447-1 tertanggal 03 Agustus 2018 untuk keperluan Terdakwa sendiri, tanpa memberitahu saksi MUHAMMAD SUKRIADI serta membiarkan uang titipan saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang berada dalam rekeningnya terpotong secara otomatis oleh sistem Bank untuk mengangsur pinjaman lainnya atas nama Terdakwa sendiri di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun karena rekening Terdakwa adalah rekening pinjaman bukan rekening simpanan;
- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa uang Rp.346.154.232,- yang disetorkan saksi MUHAMMAD SUKRIADI dalam rekening Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun merupakan pembayaran pinjaman saksi NUR HIDAYATI pada Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- yang diberikan Terdakwa secara tunai tetapi tidak dibuat tanda terimanya, untuk menebus rumah ibunya saksi NUR HIDAYATI yang bermasalah di Pengadilan Negeri Mungkid;
- Bahwa saksi NUR HIDAYATI tidak pernah meminjam secara tunai pada Terdakwa selain yang meminjam nama Terdakwa dan rumah ibu kandung saksi NUR HIDAYATI tidak pernah bermasalah hingga disidang di Pengadilan Negeri Mungkid;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi MUHAMMAD SUKRIADI mengalami kerugian sebanyak Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan, turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "barang siapa";
2. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang bernama Munawaroh Binti Mat Kowim, yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, yang dalam perkara ini Terdakwa Munawaroh Binti Mat Kowim jelas mengetahui bahwa uang sebesar Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) adalah milik Saksi Muhammad Sukriadi yang disetor ke reknening Terdakwa dengan cara menyetor tunai ke dalam rekening nomor 2-097-03447-1 milik Terdakwa di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, sesuai slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyetor M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH dan setelah menerima uang titipan dari saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang disetorkan dalam rekening Terdakwa, ternyata pada keesokan harinya yaitu tanggal 3 Agustus 2018 Terdakwa telah menarik tunai dari rekeningnya sebanyak Rp.100.000.000,- sesuai slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama pemegang rekening MUNAWAROH dengan nomor rekening 2-097-03447-1 tertanggal 03 Agustus 2018 untuk keperluan Terdakwa sendiri, tanpa memberitahu saksi MUHAMMAD SUKRIADI serta membiarkan uang titipan saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang berada dalam rekeningnya terpotong secara otomatis oleh sistem Bank untuk mengangsur pinjaman lainnya atas nama Terdakwa sendiri di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun karena rekening Terdakwa adalah rekening pinjaman bukan rekening simpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu dalam arti bertentangan dengan hukum yang berlaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MARI No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan sekarang atas barang-barang tersebut (Putusan MARI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan adalah barang itu berada

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya/kekuasaanya bukan saja karena pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku, misalnya pinjam-meminjam, penyewaan, sewa beli, pegadaian, jual beli, dll tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum misalnya menemukan benda di jalan, tertinggalnya barang ketika bertamu, terbawanya barang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti dan dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah ternyata bahwa pada awalnya saksi NUR HIDAYATI minta tolong meminjam nama Terdakwa MUNAWAROH untuk mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan jaminan sertifikat tanah No.2268 atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak kandung saksi NUR HIDAYATI) dan apabila pinjaman tersebut cair maka akan digunakan untuk melunasi hutang saksi NUR HIDAYATI serta mengambil jaminan sertifikat tanah No.2268 di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang sedangkan kelebihanannya akan digunakan saksi NUR HIDAYATI untuk menambah modal usaha, dan untuk Terdakwa akan diberi upah terima kasih, yang untuk selanjutnya angsuran akan dibayar oleh saksi NUR HIDAYATI, yang selanjutnya Terdakwa bersedia dipinjam namanya untuk mengajukan pinjaman yang Terdakwa ajukan di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dengan jaminan berupa sertifikat tanah No.2268;

Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun pada tanggal 7 April 2017 cair sebesar Rp.500.000.000,- dan sebesar Rp.280.000.000,- dipakai untuk pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang serta mengambil jaminan sertifikat tanah No.2268 yang selanjutnya sertifikat tanah tersebut dibawa oleh saksi AGUSTINUS TATANG DWIHANDARU (pegawai BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun), kemudian setelah digunakan membayar pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang sebesar Rp.280.000.000,- masih ada sisa sebanyak Rp.220.000.000,- yang dipegang Terdakwa, namun tidak diserahkan pada saksi NUR HIDAYATI sesuai kesepakatan semula;

Bahwa saksi Nurhidayati datang ke rumah Terdakwa untuk menagih sisa pencairan, tetapi Terdakwa memberikan catatan kepada Saksi Nurhidayati berupa: Pengajuan pinjaman di Bank Jateng Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Pelunasan di BKK Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), padahal kenyataannya Rp228.291.704,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah), dipegang Terdakwa Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk jaga-jaga bila Saksi Niurhidayati tidak membayar angsuran dan untuk balik nama Rp.26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian untuk biaya potongan tidak dijelaskan Terdakwa Rp.4.391.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) serta Biaya pemblokiran di Bank Jateng sebesar Rp.31.556.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah), jadi dana masih kurang Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), dan setelah saya cek tidak ada pemblokiran dimana beberapa bulan kemudian terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran yang menimbulkan perselisihan antara saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH;

Bahwa mengetahui permasalahan tersebut maka saksi MUHAMMAD SUKRIADI selaku suami dari saksi NUR HIDAYATI berniat untuk menutup atau melunasi pinjaman yang meminjam nama Terdakwa MUNAWAROH di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun dengan tujuan untuk menyelamatkan agunan berupa sertifikat tanah No.2268 agar dapat diambil dan kembali pada saksi MUHAMMAD SUKRIADI, yang kemudian saksi MUHAMMAD SUKRIADI dan saksi NURHIDAYATI beberapa kali mengajak Terdakwa MUNAWAROH datang di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun yang dilayani atau ditemui oleh saksi GIRI HESTINING WULAN untuk penyelesaian masalah pinjaman yang memakai nama Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun dengan jaminan sertifikat tanah No.2268, yang oleh saksi GIRI HESTINING WULAN disarankan agar permasalahan antara saksi MUHAMMAD SUKRIADI, saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH diselesaikan diantara mereka, yang akhirnya Terdakwa mengakui telah memakai sebanyak Rp.150.000.000,- setelah pencairan pinjaman yang sebanyak Rp.500.000.000,- lalu mengatakan apabila saksi MUHAMMAD SUKRIADI menginginkan sertifikat yang menjadi jaminan dapat diambil maka harus menutup atau melunasi sisa pinjaman terlebih dahulu, yang menurut perhitungan Terdakwa maka saksi MUHAMMAD SUKRIADI harus menyediakan uang sebanyak Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan Terdakwa MUNAWAROH menyiapkan uang sebanyak Rp.120.000.000,- serta Terdakwa berjanji segera melunasinya paling lambat tanggal 30 Desember 2018 ;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD SUKRIADI, saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa MUNAWAROH datang ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang yang ditemui saksi GIRI HESTINING WULAN dengan maksud hendak melakukan pelunasan hutang yang saat itu saksi MUHAMMAD SUKIRADI menitipkan uang sebanyak Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan cara menyeter tunai ke dalam rekening nomor 2-097-03447-1 milik Terdakwa di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, sesuai slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyeter M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH dan setelah menerima uang titipan dari saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang disetorkan dalam rekening Terdakwa, ternyata pada keesokan harinya yaitu tanggal 3 Agustus 2018 Terdakwa telah menarik tunai dari rekeningnya sebanyak Rp.100.000.000,- sesuai slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama pemegang rekening MUNAWAROH dengan nomor rekening 2-097-03447-1 tertanggal 03 Agustus 2018 untuk keperluan Terdakwa sendiri, tanpa memberitahu saksi MUHAMMAD SUKRIADI serta membiarkan uang titipan saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang berada dalam rekeningnya terpotong secara otomatis oleh sistem Bank untuk mengangsur pinjaman lainnya atas nama Terdakwa sendiri di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun karena rekening Terdakwa adalah rekening pinjaman bukan rekening simpanan;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang Rp.346.154.232,- yang disetorkan saksi MUHAMMAD SUKRIADI dalam rekening Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun merupakan pembayaran pinjaman saksi NUR HIDAYATI pada Terdakwa sebesar Rp.350.000.000,- yang diberikan Terdakwa secara tunai tetapi tidak dibuat tanda terimanya, untuk menebus rumah ibunya saksi NUR HIDAYATI yang bermasalah di Pengadilan Negeri Mungkid dan Saksi NUR HIDAYATI tidak pernah meminjam secara tunai pada Terdakwa selain yang meminjam nama Terdakwa dan rumah ibu kandung saksi NUR HIDAYATI tidak pernah bermasalah hingga disidang di Pengadilan Negeri Mungkid, serta akibat perbuatan Terdakwa maka saksi MUHAMMAD SUKRIADI mengalami kerugian sebanyak Rp.346.154.232,00 (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal di persidangan tentang uang-uang tersebut dimana uang yang disetorkan oleh Muhammad Sukriadi untuk melunasi hutang pinjaman di Bank BPD Jateng yang disangkal oleh Terdakwa bahwa uang tersebut untuk melunasi hutang-hutang Saksi

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayati (istri Saksi Muhammad Sukriadi) kepada Terdakwa, akan tetapi keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tertanggal 3 Agustus 2020 telah mengakui tentang perbuatan Terdakwa perihal uang yang disetorkan oleh Muhammad Sukriadi pada tanggal 2 Agustus 2018 sejumlah Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang disetor tunai ke dalam rekening nomor 2-097-03447-1 milik Terdakwa di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, sesuai slip setoran tunai Bank Jateng dan setelah menerima uang titipan dari saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang disetorkan dalam rekening Terdakwa, ternyata pada keesokan harinya yaitu tanggal 3 Agustus 2018 Terdakwa telah menarik tunai dari rekeningnya sebanyak Rp.100.000.000,- sesuai slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama pemegang rekening MUNAWAROH dengan nomor rekening 2-097-03447-1 tertanggal 03 Agustus 2018 untuk keperluan Terdakwa sendiri dan kemudian pada BAP Penyidik tertanggal 7 Agustus 2020 Keterangan Terdakwa tersebut dirubah yang pada pokoknya Terdakwa menyangkal perihal uang yang disetorkan oleh Saksi Muhammad Sukriadi adalah untuk melunasi hutang Saksi Nurhidayati yang merupakan Istri Saksi Muhammad Sukriadi kepada Terdakwa bukan untuk melunasi pinjaman kepada Bank BPD Jateng. Sangkalan Terdakwa tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti meskipun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi Adecharge di persidangan, akan tetapi keterangan-keterangan Saksi Adecharge tersebut tidak satupun yang mendukung terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut dimana Saksi Adecharge hanya menjelaskan berdasarkan keterangan (cerita) dari Terdakwa bukan melihat langsung awal terjadinya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Nurhidayati sampai penyeteroran sejumlah uang dari Saksi Muhammad Sukriadi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan “memiliki” yaitu “sesuatu barang” berupa sejumlah uang Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) “yang seluruhnya milik orang lain” yaitu milik Saksi Muhammad Sukriadi, akan tetapi uang tersebut “yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” karena uang tersebut adalah uang untuk pembayaran pelunasan di Bank BPD Jateng dan yang bertugas untuk melakukan pelunasan tersebut adalah Terdakwa dikarenakan pada saat melakukan pinjaman ke Bank dengan agunan sertifikat milik Anak Saksi

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayati dan Saksi Muhammad Sukriadi dengan menggunakan nama Terdakwa dan rekening tersebut atas nama Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak membayarkan pelunasan tersebut kepada Bank BPD Jateng akan tetapi Terdakwa menarik sejumlah uang yakni berupa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang peruntukannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa “dengan sengaja” yang dilakukan secara sadar dan nyata serta “melawan hukum” yang bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan hak orang lain, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: Bahwa Unsur sebagai dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 372 KUH Pidana dengan dibuktikan:

- a. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa MUNAWAROH beberawal dari suatu hubungan keperdataan jual beli tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat No 2268 desa banjar negoro kecaatan mertoyudan kabupaen Megalang dengan cara procedural .
 - b. Bahwa pengajuan Pinjaman kredit yang dilakukan oleh terdakwa MUNAWAROH pada bank Jateng Cabang Pasar Harjowinangun dengan menggunakan agunan sertifikat No 2268 desa Banjarnegoro Kecamatan mertoyudan kabupaen Megalang sudah sesuai dengan prosedur
 - c. Bahwa Penggunaan uang atau penarikan Uang yang ada pada Rekening Terdakwa MUNAWAROH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2018 bukan merupakan perbuatan melawa Hukum
 - d. Bahwa bila terjadi Permasalahan sehubungan dengan Penggunaan uang atau Penarikan uang yang ada pada rekening terdakwa sendiri yang diawali adanya suatu perjanjian, perikatan dan atau pinjam meminjam uang adalah hubungan keperdataan dan penyelesaiannya harus dengan cara melakukan gugatan keperdataan di pengadilan negeri setempat
- Bahwa sehubungan dengan fakta fakta hukum tersebut ukum tersebut di atas, maka :

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur - unsur Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana yang didakwakan dan yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.**
- b. Bahwa bila terjadi permasalahan hukum kaitannya dengan apa yang di lakukan Terdakwa MASUK WILAYAH HUKUM YURIKSI PERKARA PERDATA.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya saksi NUR HIDAYATI minta tolong meminjam nama Terdakwa MUNAWAROH untuk mengajukan pinjaman ke Bank lain dengan jaminan sertifikat tanah No.2268 atas nama saksi IRA PATILIS ANGGREYANI (anak kandung saksi NUR HIDAYATI) dan apabila pinjaman tersebut cair maka akan digunakan untuk melunasi hutang saksi NUR HIDAYATI serta mengambil jaminan sertifikat tanah No.2268 (sebagaimana bukti terlampir) di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang sedangkan kelebihanannya akan digunakan saksi NUR HIDAYATI untuk menambah modal usaha, dan untuk Terdakwa akan diberi upah terima kasih, yang untuk selanjutnya angsuran akan dibayar oleh saksi NUR HIDAYATI, yang selanjutnya Terdakwa bersedia dipinjam namanya untuk mengajukan pinjaman yang Terdakwa ajukan di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dengan jaminan berupa sertifikat tanah No.2268 (sebagaimana bukti terlampir) dan pada tanggal 7 April 2017 cair sebesar Rp.500.000.000,- dan sebesar Rp.280.000.000,- dipakai untuk pelunasan pinjaman saksi NUR HIDAYATI di PD. BPR BKK Jl. A. Yani Kota Magelang serta mengambil jaminan sertifikat tanah No.2268 dan dari pinjaman di Bank BPD Jateng tersebut masih ada sisa sebanyak Rp.220.000.000,- yang dipegang Terdakwa, namun tidak diserahkan pada saksi NUR HIDAYATI sesuai kesepakatan semula dan seiring berjalannya waktu beberapa bulan kemudian terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran yang menimbulkan perselisihan antara saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH sehingga Saksi MUHAMMAD SUKRIADI selaku suami dari saksi NUR HIDAYATI berniat untuk menutup atau melunasi pinjaman yang meminjam nama Terdakwa MUNAWAROH di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun dengan tujuan untuk menyelamatkan agunan berupa sertifikat tanah No.2268 agar dapat diambil dan kembali pada saksi MUHAMMAD SUKRIADI, yang kemudian saksi

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SUKRIADI dan saksi NURHIDAYATI beberapa kali mengajak Terdakwa MUNAWAROH datang di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun yang dilayani atau ditemui oleh saksi GIRI HESTINING WULAN untuk penyelesaian masalah pinjaman yang memakai nama Terdakwa di BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun dengan jaminan sertifikat tanah No.2268, yang oleh saksi GIRI HESTINING WULAN disarankan agar permasalahan antara saksi MUHAMMAD SUKRIADI, saksi NUR HIDAYATI dengan Terdakwa MUNAWAROH diselesaikan diantara mereka, yang akhirnya Terdakwa mengakui telah memakai sebanyak Rp.150.000.000,- setelah pencairan pinjaman yang sebanyak Rp.500.000.000,- lalu mengatakan apabila saksi MUHAMMAD SUKRIADI menginginkan sertifikat yang menjadi jaminan dapat diambil maka harus menutup atau melunasi sisa pinjaman terlebih dahulu, yang menurut perhitungan Terdakwa maka saksi MUHAMMAD SUKRIADI harus menyediakan uang sebanyak Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sedangkan Terdakwa MUNAWAROH menyiapkan uang sebanyak Rp.120.000.000,- serta Terdakwa berjanji segera melunasinya paling lambat tanggal 30 Desember 2018 yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi MUHAMMAD SUKRIADI, saksi NUR HIDAYATI dan Terdakwa MUNAWAROH datang ke BPD Jateng Capem. Pasar Rejowinangun Ruko Rejotumoto No.11-12, Jl. Jend. Sudirman, Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang yang ditemui saksi GIRI HESTINING WULAN dengan maksud hendak melakukan pelunasan hutang yang saat itu saksi MUHAMMAD SUKRIADI menitipkan uang sebanyak Rp.346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dengan cara menyeter tunai ke dalam rekening nomor 2-097-03447-1 milik Terdakwa di BPD Jateng KCP. Pasar Rejowinangun, sesuai slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyeter M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH (sebagaimana bukti terlampir) dan setelah menerima uang titipan dari saksi MUHAMMAD SUKRIADI yang disetorkan dalam rekening Terdakwa, ternyata pada keesokan harinya yaitu tanggal 3 Agustus 2018 Terdakwa telah menarik tunai dari rekeningnya sebanyak Rp.100.000.000,- atas nama pemegang rekening Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang semula berniat untuk membantu Saksi Nurhidayati untuk dipakai namanya melakukan pinjaman ke Bank BPD Jateng

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agunan sertifikat milik Anak Saksi (Ira Patilis) yang kemudian dibalik nama menjadi nama Terdakwa dengan akta jual beli (sebagaimana bukti terlampir) dan kedua belah pihak secara tidak langsung telah melakukan perikatan yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perikatan tersebut tidak adanya unsur-unsur yang dapat merugikan diri kedua belah pihak. Menurut Prof Subekti hal 17 adalah consensus untuk seia sekata (consensual) diantara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada unsur kekhilafan (dwaling), tidak karena paksaan (dwang) dan juga bukan karena penipuan (bedrog) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal balik dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa Terdakwa yang pada awal mulanya berniat untuk membantu meminjamkan nama untuk melakukan pinjaman di Bank BPD Jateng, akan tetapi niat tersebut berubah dan Terdakwa menyalahgunakan kesepakatan yang telah disetujui antara Terdakwa dengan Saksi Nurhidayati maupun Saksi Muhammad Sukriadi dan Saksi Ira Patilis, sehingga setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa dengan adanya niat atau itikad tidak baik Terdakwa yang telah menikmati sejumlah uang dan menimbulkan kerugian bagi diri orang lain yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada diri seseorang maka hal tersebut merupakan delict pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah membuktikan bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) baik melalui bukti surat maupun bukti Saksi, yang mana berdasarkan Saksi Nurhidayati dan Saksi Ira Patilis di persidangan membantah telah menerima uang sebagai pinjaman dari Terdakwa, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang menarik atau mengambil sejumlah 346.154.232,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang disetorkan oleh Saksi Miuhammad Sukriadi yang merupakan suami dari Saksi Nurhidayati dan uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan sama sekali bukan untuk pembayaran pelunasan hutang di Bank BPD Jateng sebagaimana yang dimaksud Saksi Muhammad Sukriadi dimana telah menyetorkan uang tersebut ke rekening Terdakwa yang diperuntukkan untuk pelunasan pinjaman di Bank BPD Jateng tersebut (bukti terlampir). Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk dikesampingkan (ditolak);

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat. Mengingat Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga Terdakwa masih bisa memperbaiki diri dan menjadi generasi penerus bangsa. Selain dan selebihnya mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 dalam Pasal 1 Angka 1 menjelaskan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan seorang istri dan seorang ibu, dimana anak-anak Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan figure seorang ibu yang menididik dan mencurahkan kasih kasih dalam tumbuh kembang anak, maka oleh karena itu

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penjatuan pidana yang paling tepat bagi diri Terdakwa akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyeter M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH sebesar Rp.346.154.232,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah); 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari MUNAWAROH yang diberikan kepada M. SUKRIADI uang sebanyak Rp.346.154.232,- (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) guna membayar pelunasan hutang di Bank Jateng yang beratas namakan ibu MUNAWAROH yang beralamat di tempel Balerejo Kaliangkrik Magelang tertanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya untuk mengambil Jaminan sertifikat rumah dengan nomor 2268 yang beralamat di Bayanan Rt 05/11 Magelang dan 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. MUNAWAROH (Selaku Pihak I) dan Sdri. NUR HIDAYATI (selaku pihak II) tertanggal 01 Agustus 2018, dikembalikan pada saksi MUHAMMAD SUKRIADI.

Barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku tabungan Bima Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor AB 557676 atas nama Munawaroh, alamat Tempel Rt.03 Rw.02. Ds. Balerejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang No. KTP 3308136508850005 dengan Nomor Rekening 2-097-03447-1; dikembalikan kepada Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM.

Barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Laporan History transaksi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun dengan nomor rekening 2097034471 an. Nasabah MUNAWAROH yang beralamat di Dsn. Tempel Rt 3 Rw 2 Ds. Balarejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dari tanggal 07 April 2017 sampai dengan 28 Oktober 2019; 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama pemegang rekening Munawaroh dengan nomor rekening 2097034471 tertanggal 03 Agustus 2018; 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat tanah nomor 2268 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Magelang, NIB 11.22.10.11.00892 atas nama MUNAWAROH yang terletak di

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang dan 1 (satu) bendel foto copy dokumen kredit Bank Jateng KCP. Ps. Rejowinangun Kota Magelang an. Debitur Munawaroh, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Nurhidayati, Ira Patilis dan Saksi Muhammad Sukriadi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang istri dan seorang ibu yang memiliki anak-anak masih kecil yang masih butuh perhatian dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munawaroh Binti Mat Kowim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munawaroh Binti Mat Kowim tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Jateng tertanggal 02 Agustus 2018 pukul 12.48.34 an. penyeter M. SUKRIADI ke nomor rekening 2097034471 an. MUNAWAROH sebesar Rp.346.154.232,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari MUNAWAROH yang diberikan kepada M. SUKRIADI uang sebanyak Rp.346.154.232,- (Tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) guna membayar pelunasan hutang di Bank Jateng yang beratas namakan ibu MUNAWAROH yang beralamat di tempel Balerejo Kaliangkrik Magelang tertanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya untuk mengambil Jaminan sertifikat rumah dengan nomor 2268 yang beralamat di Bayanan Rt 05/11 Magelang dan 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri. MUNAWAROH (Selaku Pihak I) dan Sdri. NUR HIDAYATI (selaku pihak II) tertanggal 01 Agustus 2018, **dikembalikan pada saksi MUHAMMAD SUKRIADI.**
 - 1 (satu) buah Buku tabungan Bima Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor AB 557676 atas nama Munawaroh, alamat Tempel Rt.03 Rw.02. Ds. Balerejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang No. KTP 3308136508850005 dengan Nomor Rekening 2-097-03447-1; **dikembalikan kepada Terdakwa MUNAWAROH binti MAT KOWIM.**
 - 1 (satu) lembar Laporan History transaksi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Rejowinangun dengan nomor rekening 2097034471 an. Nasabah MUNAWAROH yang beralamat di Dsn. Tempel Rt 3 Rw 2 Ds. Balarejo Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dari tanggal 07 April 2017 sampai dengan 28 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank Jateng sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) atas nama pemegang rekening Munawaroh dengan nomor rekening 2097034471 tertanggal 03 Agustus 2018;
 - 1 (satu) bendel fotocopy sertifikat tanah nomor 2268 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Magelang, NIB 11.22.10.11.00892 atas nama MUNAWAROH yang terletak di Banjarnegoro, Mertoyudan, Kab. Magelang dan 1 (satu) bendel foto copy dokumen kredit Bank Jateng KCP. Ps. Rejowinangun Kota Magelang an. Debitur Munawaroh, **tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Magelang, Kejaksaan Negeri Magelang dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Magelang, dibantu oleh Rumisih, S.H., dan Atiek Purwaningtyas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Arif Wibisono, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Sarudi, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Rumisih, S.H.

Atiek Purwaningtyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)